



PROFIL

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

“KASIH IBU”

DALAM RANGKA PENGUATAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS dan PERINGATAN HARGANAS
TAHUN 2022



KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

KECAMATAN TELUK AMBON

KOTA AMBON

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	2
GAMBARAN UMUM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	2
1.1. Latar Belakang Kampung Keluarga Berkualitas	2
1.2. Profil Wilayah	3
1.3. Profil Penduduk	4
1.4. Potensi Wlayah	6
BAB II	9
PENGELOLAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.....	9
2.1. Mekanisme Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas	9
2.2. Program dan Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas	12
BAB III	14
INOVASI DAN CAPAIAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	14
3.1. Inovasi Kampung Keluarga Berkualitas	14
3.3. Capaian Program BANGGA KENCANA Kampung Keluarga Berkualitas	14
BAB IV	26
KENDALA PEMBANGUNAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DESA	26
LAMPIRAN	27

BAB I

GAMBARAN UMUM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “KASIH IBU” DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

1.1. Latar Belakang.

Mendengar istilah “Kampung KB” atau “Kampung Berkualitas”, kesan yang muncul dalam pemikiran kita adalah suatu wilayah yang merupakan hunian atau permukiman pelosok terpencil dengan sekelompok penduduk yang masih keterbelakangan dan keterbatasan, namun pada dasarnya tidak demikian.

BKKBN telah mencanangkan program Kampung KB ini dalam rangka menyusun suatu kegiatan yang bertujuan memperkuat upaya pencapaian sasaran secara langsung bersentuhan dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai penguatan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas dari program Banggar Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program program kependudukan. Kampung KB merupakan bagian pelaksanaan program kependudukan yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pada prinsipnya pembentukan Kampung KB didalamnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri dengan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi dari lingkungan pemerintahan setempat yang bersinergi dan berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain, karena pada dasarnya hal terpenting dari Kampung KB adalah gerakan program Keluarga Berencana yang harus mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan lainnya.

Pembentukan Kampung Kelaurga Berkualitas (Kampung KB) “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah awalnya dilakukan di wilayah RT.003/RW.01 pada tanggal 12 April 2018 di dusun Air Tenggelam Desa Hunuth. Dengan adanya perubahan regulasi, Kampung KB yang awalnya sebagai Kampung Keluarga Berencana, diubah numenklaturnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah.

Adapun Visi dan Misi Kampung KB “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah adalah :

- VISI : Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berkarakter.

- MISI :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Meningkatkan jumlah peserta aktif moderen.
3. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program BKB, BKR, BKL dan PIK-R.
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka stunting.
6. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.

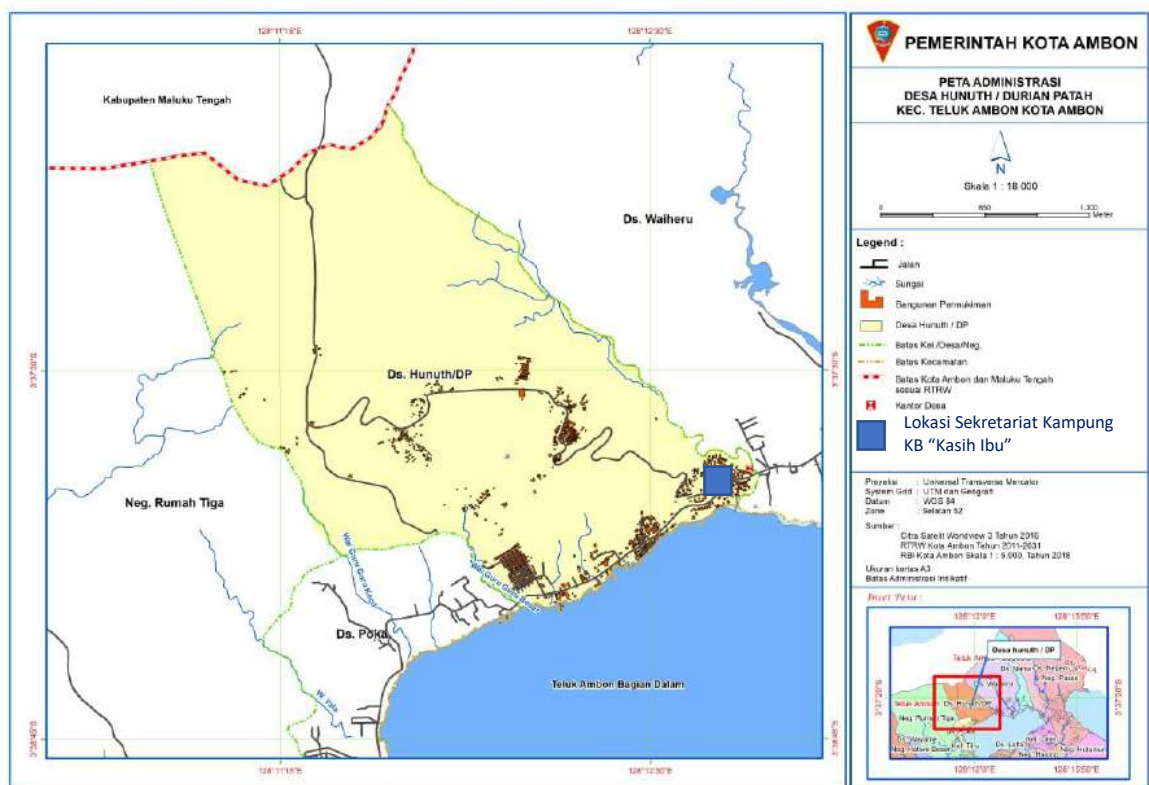
Dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di Kampung KB “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah maka ada beberapa program yang dilakukan yaitu memberdayakan keluarga sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga melalui kelompok Catur Bina; BKB, BKR, BKL dan UPPKA serta PIK-R untuk menggerakkan kelompok remaja kepada hal-hal yang bermanfaat. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka diharapkan instansi terkait dan stakeholder harus bekerjasama bersinergi khususnya dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah Kampung KB.

1.2. Profil Wilayah desa Hunuth-Durian Patah.

Desa Hunuth-Durian Patah berada di wilayah Pemerintahan Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon dengan luas wilayah sekitar 2x2 Km² yang merupakan desa pesisir dan dataran rendah yang diapit oleh desa Waiheru dan Desa Poka. Wilayah desa Hunuth-Durian Patah terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT) berada tepat pada jalur utama yang menghubungkan Kota Ambon dan berbatasan dengan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Secara geografis desa Hunuth-Durian Patah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Leihitu Kab.Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk Ambon Dalam.
- Sebelah Barat berbatas dengan desa Poka.
- sebelah Timur berbatas dengan desa Waiheru.

Peta wilayah desa Hunuth-Durian Patah sebagai berikut



Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas "Kasih Ibu" Desa Hunuth-Durian Patah beerada di Kantor desa Hunuth-Durian Patah.

1.3. Profil Penduduk desa Hunuth-Durian Patah.

Jumlah penduduk desa Hunuth-Durian Patah sampai dengan akhir Desember 2021 sebanyak 3.335 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.686, dan perempuan 1.649. Jumlah Kepala Keluarga 779 KK. Adapun mata pencaharian yang lebih dominan di desa Hunuth-Durian Patah adalah, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian.

1) Perkebunan

Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan oleh masyarakat Desa Hunuth-Durian Patah sangat variatif dan yang dominan adalah cengkih, kelapa dan beberapa jenis tanaman buah-buahan (Durian, Langsung/Duku, Mangga dan Rambutan). Luas lahan perkebunan adalah sekitar 1,75 ha/m².

2) Perikanan

Perairan laut seputar Desa Hunuth-Durian Patah memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah baik itu potensi ikan yang dimanfaatkan dengan usaha perikanan tangkap maupun budidaya keramba jaring apung (pembesaran dan pembenihan ikan).

3) Pertanian

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak berupa tanaman umur pendek / hortikultura yang dikelola masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga maupun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga, dan sebagian yang dijual untuk memperoleh pendapatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan harian/kebutuhan konsumtif. Tanaman pertanian yang terdapat di Desa Hunuth/DP terdiri dari jagung, kacang tanah, kacang panjang, ubi-ubian, cabe, tomat, mentimun, terong, bayam, kangkung dan tanaman tumpang sari lainnya.

Pasangan Usia subur (PUS) di Kampung KB "Kasih Ibu" desa Hunuth-Durian Patah tercatat sebanyak 569, yang sudah mengikuti program KB sebanyak 323 dengan rincian per mix kontrasepsi sebagai berikut:

- IUD : 3
- Mow : 13
- MOP : 1
- Kondom : 6
- Implan : 60
- Suntik : 193
- Pil : 47

Sedangkan yang belum mengikuti KB sebanyak 246 karena berbagai alasan yaitu karena hamil: 19, ingin punya anak: 61, ingin anak tunda: 45, tidak ingin anak lagi: 109. Dengan demikian jumlah *unmednet* adalah 154 PUS yang harus diberikan edukasi untuk pelayanan KB kedepan yang lebih baik lagi.

Tabel. Persentase Jumlah Peserta KB Aktif Modern Per-Mix Kontrasepsi.

NO	RW	PUS	METODE KONTRASEPSI MODERN							TOTAL PUS PESERTA KB MODERN	PREVALENSI KB MODERN	PUS PESERTA KB TRADISIONAL
			IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL			
1.	001	180	2	2	0	4	17	60	11	96	53,33	0
2.	002	167	1	10	1	2	36	55	12	117	70,05	0
3.	003	222	0	1	0	0	7	78	24	110	49,54	0
JUMLAH		569	3	13	1	6	60	193	47	323	56,76	0

Tabel : Persentase Jumlah PUS yang belum ber-KB Berdasarkan Alasan

NO	RW	JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB	ALASAN PUS TIDAK BER-KB							
			SEDANG HAMIL		INGIN ANAK		INGIN ANAK TUNDA		TIDAK INGIN ANAK LAGI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	001	84	7	8,33 %	16	19,04%	15	17,85 %	38	45,23 %
2.	002	50	5	10%	20	40 %	8	16 %	17	34 %
3.	003	112	7	6,25 %	25	20,32 %	22	19,64 %	54	48,31 %
JUMLAH		246	19	7,72 %	61	24,79 %	45	18,29 %	109	44,30 %

Untuk pembangunan keluarga harus adanya ketahanan keluarga yang dilakukan melalui kelompok-kelompok kegiatan (Poktan). Data pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- Jumlah keluarga yang memiliki balita : 297
- Jumlah keluarga yang memiliki remaja : 403
- Jumlah keluarga yang memiliki lansia : 204

Sedangkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Poktan adalah:

- BKB : 165 (59,13% dari jumlah keluarga yang memiliki Balita)
- BKR : 80 (19,85% dari jumlah keluarga yang memiliki remaja)
- BKL : 125 (61,27% dari jumlah keluarga yang memiliki lansia)
- UPPKS : 45 (7,9% jumlah keluarga yang ikut kegiatan UPPKA)
- PIK-R : 75 (18,61% dari jumlah keluarga yang memiliki remaja)

1.4. Potensi Wilayah desa Hunuth-Durian Patah

Dalam mendukung program pembangunan di wilayah Kampung KB khususnya maka sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan kelancaran program di kampung KB “Kasih Ibu”. Adapun potensi serta faktor-faktor yang kami maksud adalah;

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yang berkaitan dengan keadaan potensi wilayah desa, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dalam mendukung program Kampung Berkualitas “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- 2) Adanya data kependudukan dan data keluarga
- 3) Adanya PLKB/PKB
- 4) Adanya Bidan desa

- 5) Adanya Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
- 6) Adanya PIK-R
- 7) Dukungan tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa
- 8) Adanya sarana fasilitas jalan lingkungan/permukiman
- 9) Dukungan pendanaan dari desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)
- 10) Adanya lembaga pendidikan (tingkat PAUD, TK, SD)
- 11) Adanya Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- 12) Adanya bangunan Posyandu di 3 RW
- 13) Kader kesehatan desa, kader Posyandu, Kader Pembangunan Desa, dll.

b. Faktor Penghambat.

dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi di lapangan yang merupakan faktor penghambat, antara lain:

- 1) Operasional kader Poktan belum maksimal karena tugas pokok dan kesibukan lainnya.
- 2) Keterlibatan stakeholder dalam kegiatan masih rendah.
- 3) Pendapatan keluarga yang masih didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah, petani, buruh bangunan, nelayan tradisional.
- 4) Sebagian besar warga belum memiliki jaminan Kesehatan (BPJS).
- 5) Penggunaan non-MKJP masih rendah.

c. Peluang.

Disamping faktor penghambat, maka peluang yang dapat dipedomani dalam pengembangan program ke depan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 2) Agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) terutama Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim KB-Kes.
- 4) Surat Keputusan Walikota Ambon tentang Pencanangan Kampung KB.
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pokja Kampung KB.
- 6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok-kelompok Kegiatan (Poktan).
- 7) Surat Keputusan Kepala Desa tentang PIK-R.

d. Tantangan kedepan

Tantangan yang dihadapi kedepan antara lain:

- 1) Pemahaman para tokoh yang ada di desa tentang program KKBPk masih kurang sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas.
- 2) Masih ditemui ego sektoral dari instansi dinas terkait dalam mendukung program penguatan kampung keluarga berkualitas di tingkat desa.
- 3) Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kampung KB adalah milik BKKBN saja sehingga perlu disosialisasikan secara baik dengan metode pendekatan yang inovatif dan tepat sasaran.

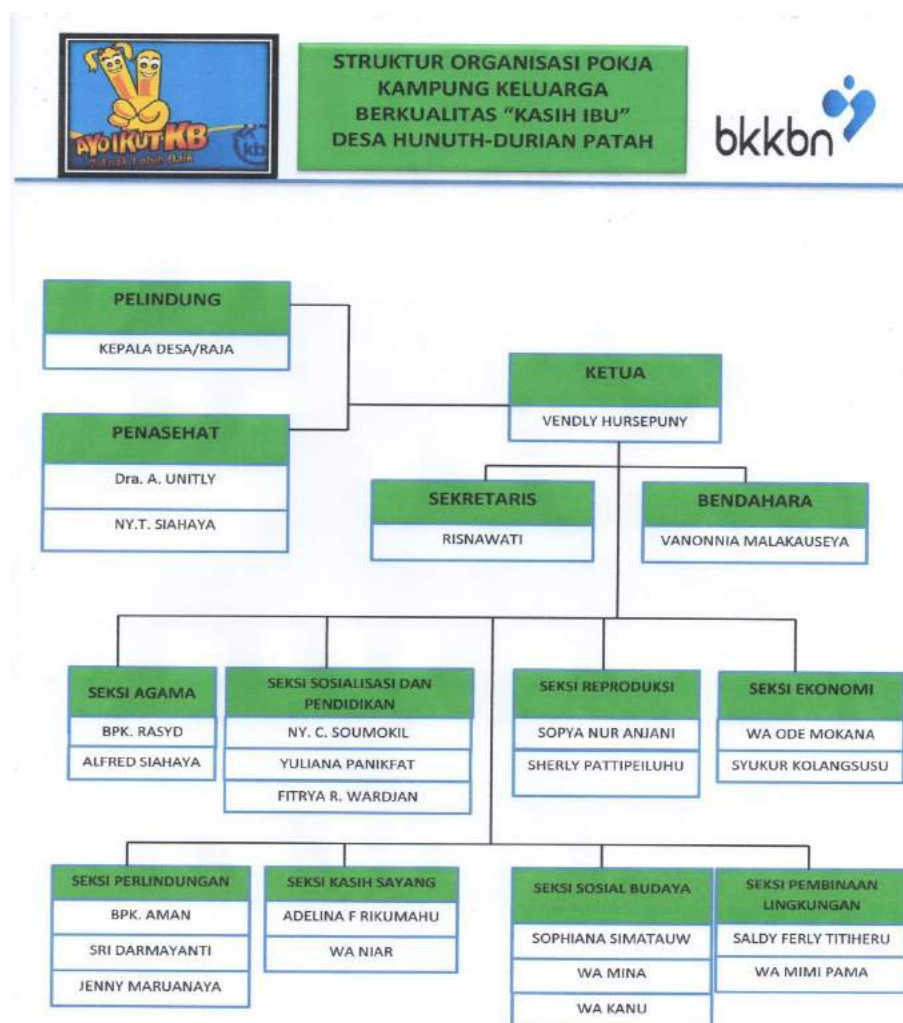
BAB II.

PENGELOLAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “KASIH IBU” DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

2.1. Mekanisme Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu”

Dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya di kampung KB “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, maka mekanisme pengelolaannya perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai yaitu:

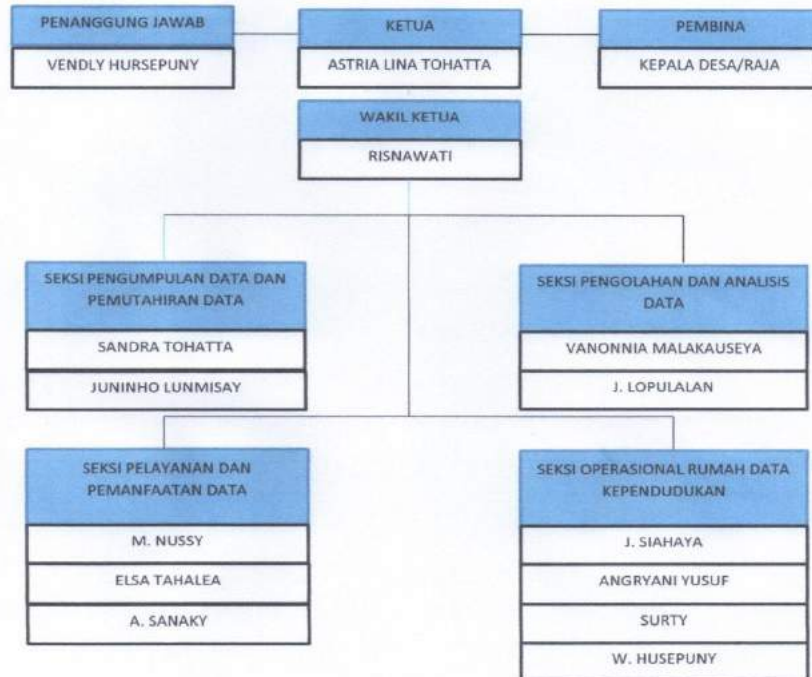
- Kepemilikan Sekretariat. Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu” Desa Hunuth-Durian Patah memiliki Sekretariat sebagai pusat pengendalian berbagai kegiatan yang berlokasi di Kantor Desa Hunuth-Durian Patah.
- Struktur organisasi Kelompok Kerja (Pokja Kampung Berkualitas “Kasih Ibu” adalah sebagai berikut:



- c. Surat Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Pokja Kampung KB dan perubahan nama menjadi Keluarga Berkualitas dengan SK. Kepala Desa nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokja Kampung Keluarga Berkualitas "Kasih Ibu" desa Hunuth-Durian Patah.
- d. Rencan kerja Pokja Kampung KB "Kasih Ibu"
- 1) melakukan penyuluhan dan pelayanan KB kepada PUS yang belum menggunakan alat kontrasepsi MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).
 - 2) Pelatihan kader catur bina dan PIK-R
 - 3) Sosialisasi untuk PIK-R tentang kesehatan reproduksi, triat KRR dan Napsa serta pencegahan stunting.
 - 4) Sosialisasi kepada Pus, ibu hamil dan remaja tentang 1000 hari pertama kehidupan dan pencegahan stunting.
 - 5) Sosialisasi 5 Paket Layanan Penanganan Stunting kepada Kader Kesehatan desa dan Poktan.
 - 6) Pemberian bantuan kepada kelompok UPPKA "Bhineka Tunggal Ika" dalam bentuk bibit, pupuk peralatan pertanian dalam pengolahan lahan pertanian kelompok kampung tangguh.
 - 7) Pengadaan bibit sayuran dan tanaman hortikultura serta instalasi hidroponik untuk kelompok dasa wisma.
 - 8) Pengadaan sarana prasarana bermain untuk sekolah PAUD.
 - 9) Sosilaisasi tentang program DASHAT bagi masyarakat teristimewa kepada PUS, ibu hamil dan yang memiliki balita.
 - 10) Pemberian makanan tambahan untuk perbaikan gizi kepada balita dan ibu hamil di posyandu sebagai program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
- e. Kepemilikan Rumah Dataku
- Kepemilikan Rumah Dataku sebagai sarana informasi masyarakat telah tersedia di Kantor Desa Hunuth-Durian Patah dan dikelola oleh Pokja Rumah Dataku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 14 Tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut:



STRUKTUR PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
(RUMAH DATAKU)
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



f. Kelengkapan Sarana Prasarana

Penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kampung KB “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah guna mendukung program kegiatan antara lain:

- 1) Jalan Tani yang berlokasi di RT.003/RW.01 untuk mempermudah akses ke lokasi pertanian dan pemasaran produk ke pasar.
- 2) Sarana Posyandu dengan bangunan permanen di 3 lokasi RW
- 3) Taman bermain ramah anak yang terpusat di lingkungan kantor desa.
- 4) Sarana ruang belajar PAUD Desa di samping Kantor desa.
- 5) Perpustakaan desa dengan berbagai buku bacaan dan komputer untuk menunjang pembelajaran anak usia dini dan pelajar.
- 6) Sarana informasi digital desa dengan website
- 7) Bantuan sarana Poktan berupa KIT BKL, PIK-R laptop dan infocus.

g. Anggaran dan sumber pembiayaan.

Anggaran yang diperuntukan untuk membiayai program kerja kampung berkualitas diantaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa yang setiap tahun dianggarkan dan disepakati dalam forum Musyawarah desa, disamping itu bersumber dari dana DAK/BOK BKKBN/DPPKB Kota Ambon.

h. Regulasi/Kebijakan

Terkait integrasi penduduk dengan pembangunan keluarga berkualitas maka perlu penguatan kebijakan dalam proses pembangunan berwawasan kependudukan yakni pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

i. Intervensi Pelaksanaan Integrasi Lintas Sektor.

Pelaksanaan intervensi lintas sektor yang telah berlangsung selama ini dari sektor Pertanian, Perikanan, Sosial, DPPKB, BKKBN, DP3AMD, Koperasi, BPJS, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, Kesehatan, dan lain-lain.

2.2. Program dan Kegiatan Kampung KB

a. Program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting).

Program Dashat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting yang memiliki pengantin baru, ibu hamil, ibu menyusui dan balita/baduta dengan gejala resiko stunting terutama dari keluarga yang kurang mampu melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang terdapat di desa.

Pengelolaan DASHAT di kampung KB "Kasih Ibu" baru berjalan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan Posyandu belum berjalan maksimal.

b. Pengelolaan Rumah Dataku di kampung KB "Kasih Ibu" sudah berjalan sejak pembentukannya di tahun 2018. Namun demikian, update data yang perlu disinkronisasikan dengan hasil pendataan Keluarga/BKKBN yang perlu dilakukan.

c. Pengelolaan Poktan

Pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dilakukan melalui program:

- 1) Pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki balita
- 2) Pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki Remaja
- 3) Pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki lansia
- 4) Peminaan kelompok UPPKS.
- 5) Pembinaan kelompok PIK-R
- 6) Pembinaan keluarga pasangan usia subur (PUS).

- 7) Pembinaan calon keluarga baru/calon pengantin, ibu hamil, pascasalin, keluarga yang memiliki balita, ibu menyusui dalam rangka perbaikan gizi ibu dan anak serta pengetahuan calon pengantin itu sendiri.
- d. Pembinaan kader posyandu posyandu tentang monitoring dan pelaporan PUS yang belum ber-KB dan balita gizi kurang yang berada dalam wilayah kerja 3 posyandu di desa Hunuth-Durian Patah.
- e. Program PAUD yang terintegrasi dengan pelayanan Posyandu dengan melalui pembelajaran kepada anak-anak di PAUD dengan cara-cara bermain yang lebih efektif yakni bermain bersama di kelompok BKB Kasih Ibu dan BKB Air tenggelam. Kegiatan Posyandu Kasih Ibu, Teratai dan Dedaunan serta PAUD Mekar Bangsa dan BKB Kasih Ibu sudah terintegrasi di Kampung KB.

BAB III.

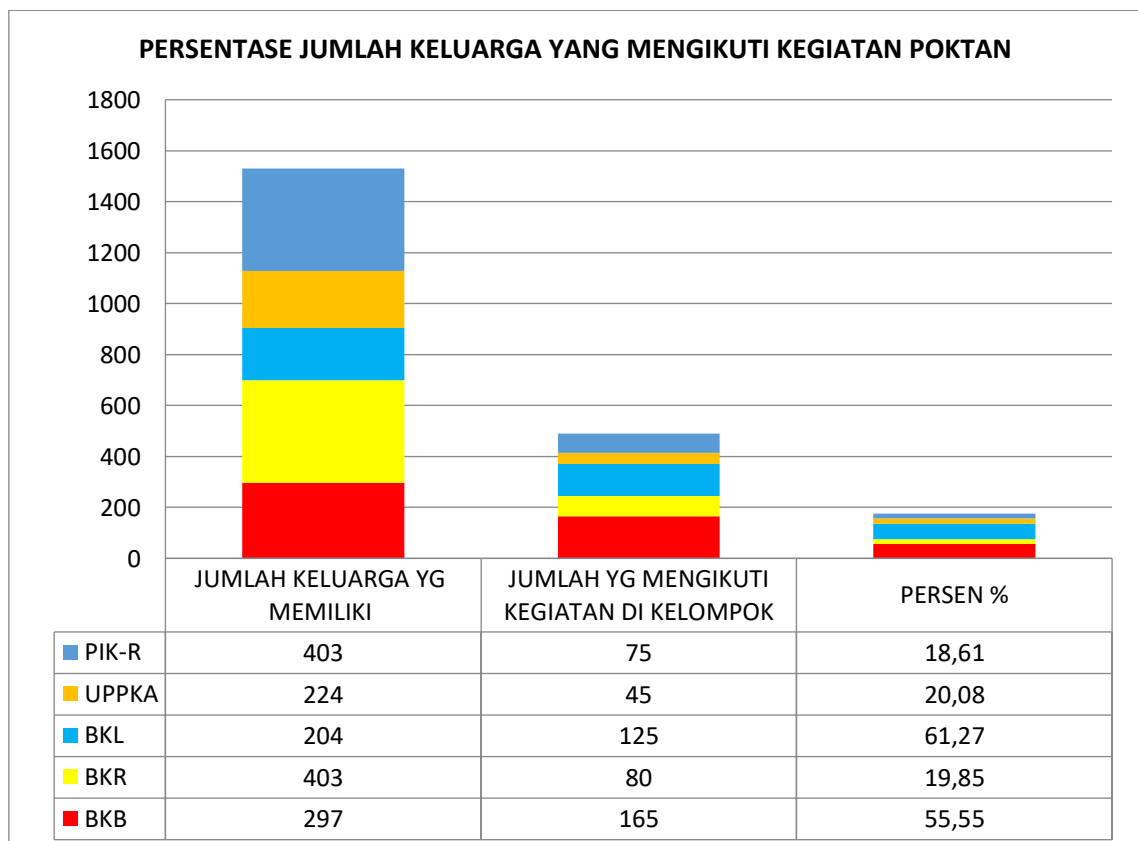
INOVASI DAN CAPAIAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

3.1. Inovasi Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu”

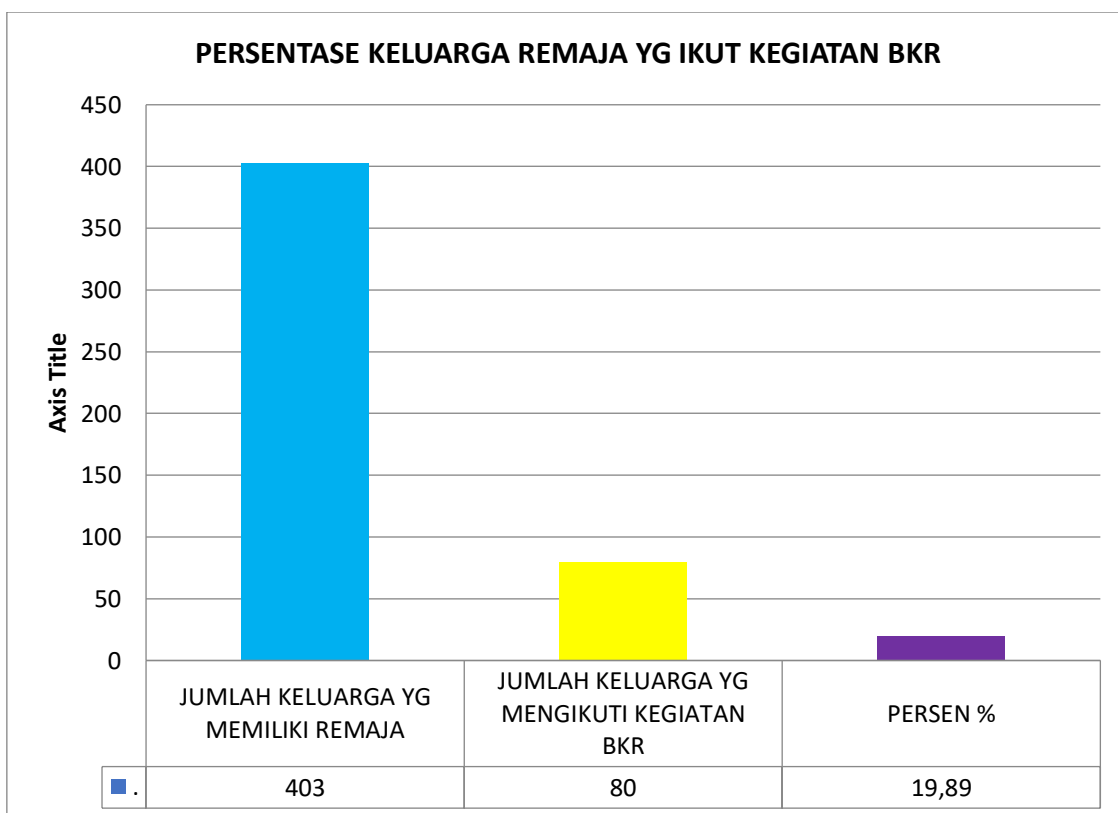
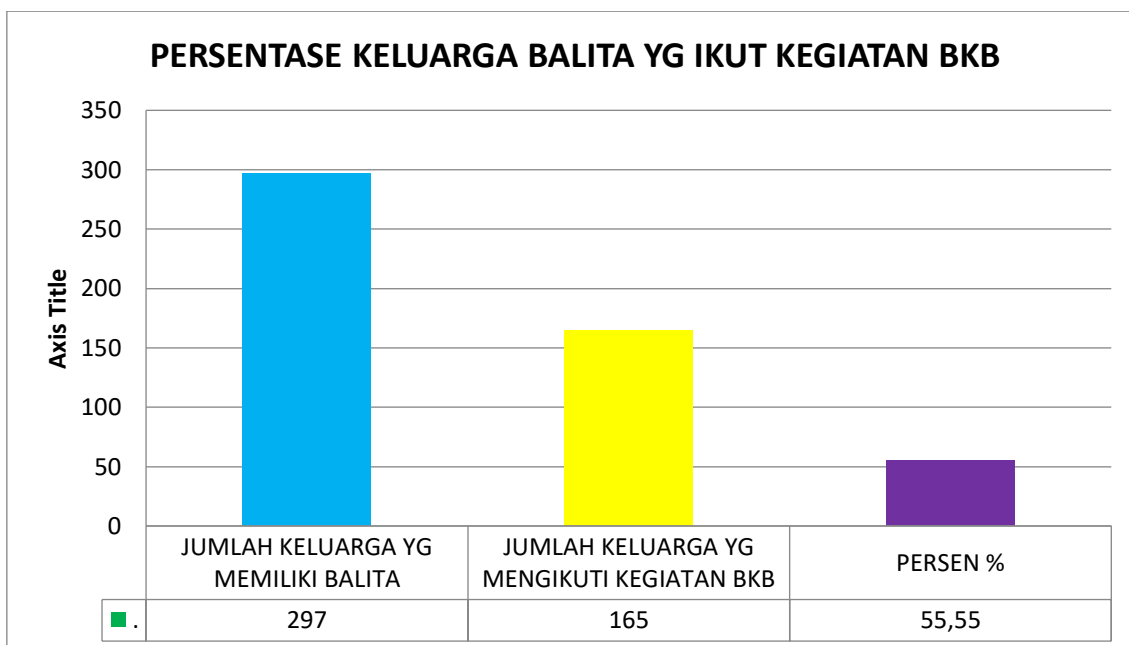
Upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengurangan resiko stunting di kampung KB “Kasih Ibu” desa Hunuth-Durian Patah melalui peningkatan produk kelompok usaha mikro dan kelembagaan ekonomi dengan membentuk kelompok-kelompok usaha tani, UPPKA, kelompok perikanan dan pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi warga dalam pemenuhan dan perbaikan gizi keluarga. upaya meningkatkan pengetahuan dalam mendukung kegiatan kelompok-kelompok usaha dimaksud, maka disediakan sarana informasi digital yang tersedia di sekretariat Pokja Kampung KB di kantor desa Hunuth maupun yang ada di perpustakaan desa Hunuth. Ketersediaan hotspot dan wifi gratis dapat diakses langsung di halaman/taman bermain anak yang berada di halaman kantor desa. Penyediaan alat permainan edukatif sebagai sarana bermain anak pada saat penimbangan balita di Posyandu sebagai solusi yang bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi baduta dan balita serta orang tua.

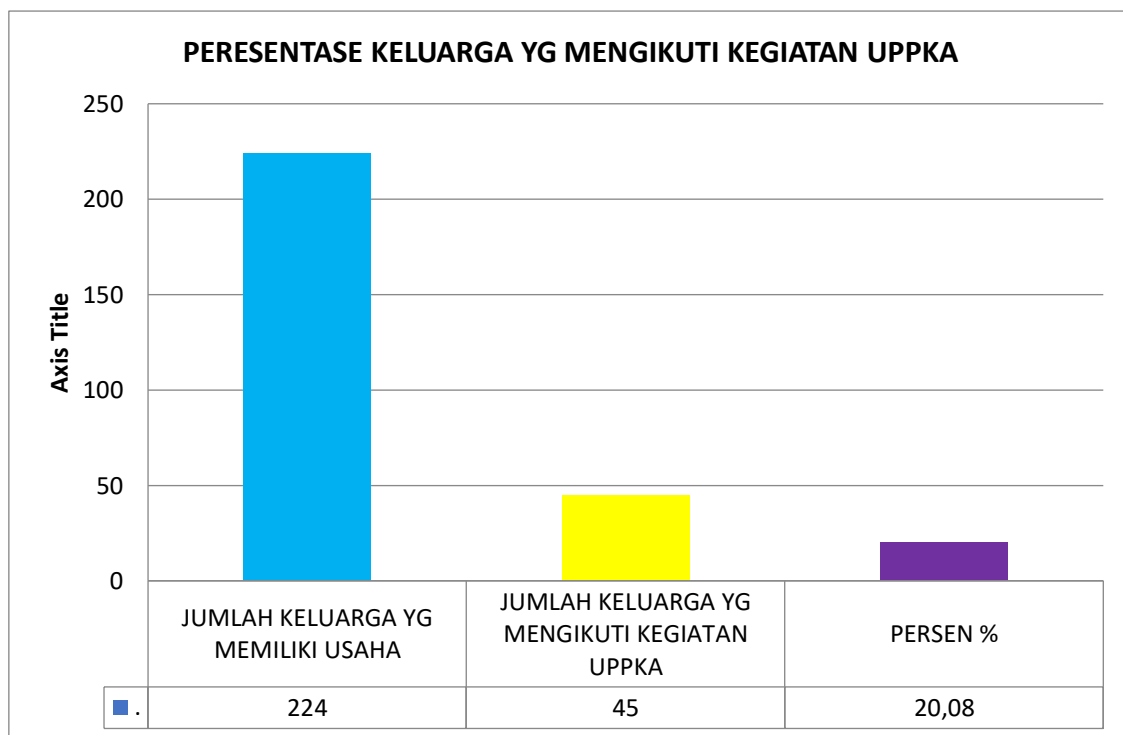
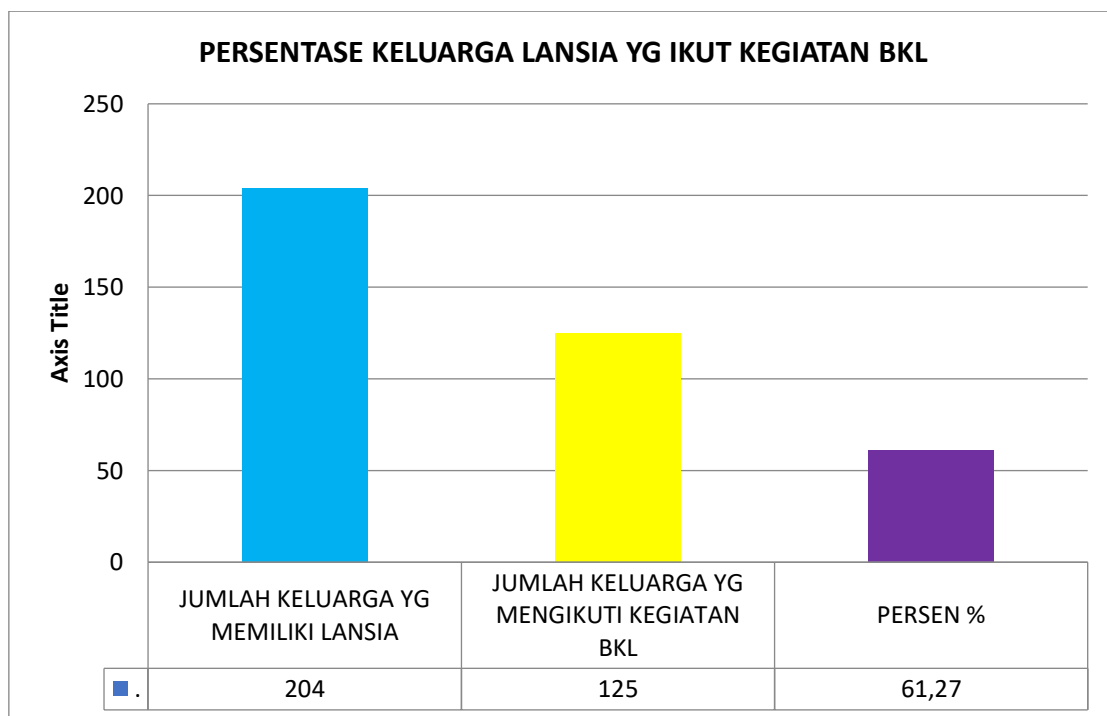
3.2. Capain Program BANGGA KENCANA

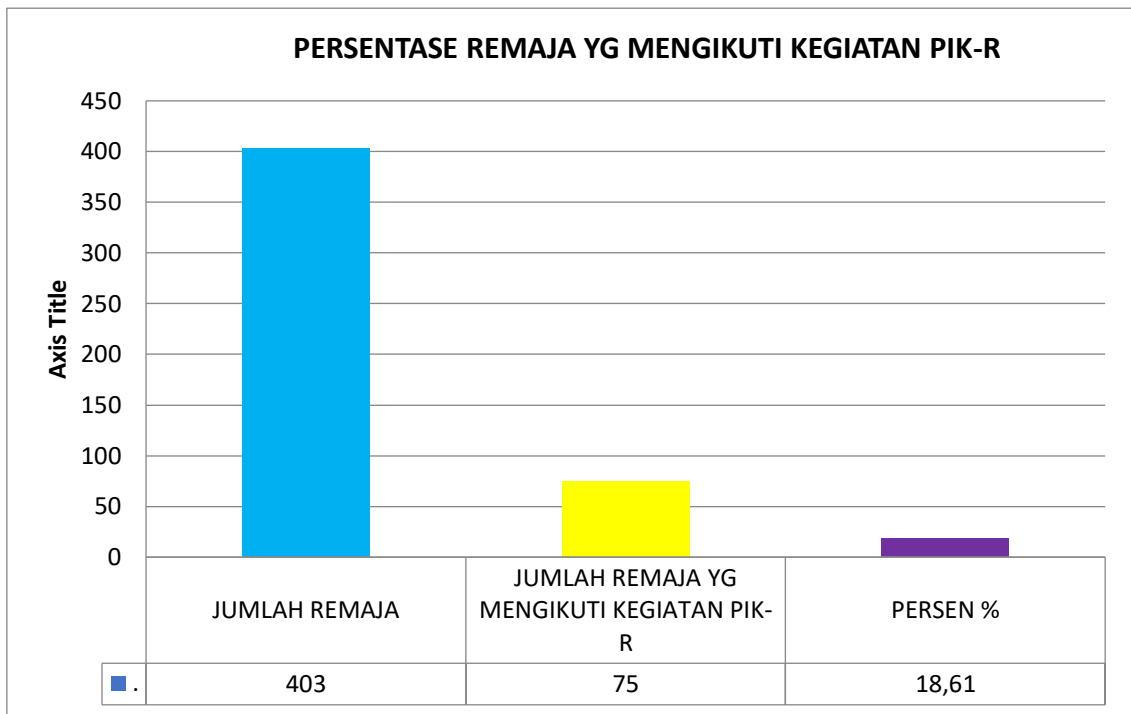
a. Kelompok Kegiatan (Poktan)



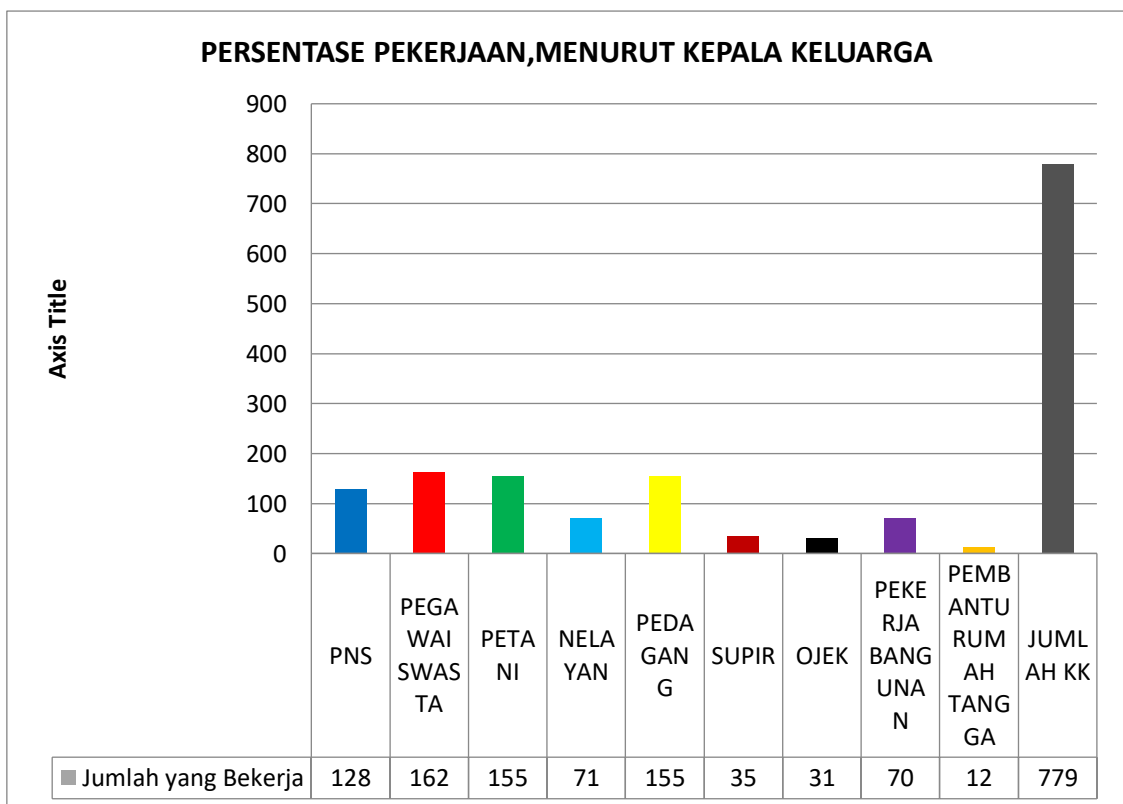
b. Partisipasi Keluarga /Remaja dalam kegiatan Poktan



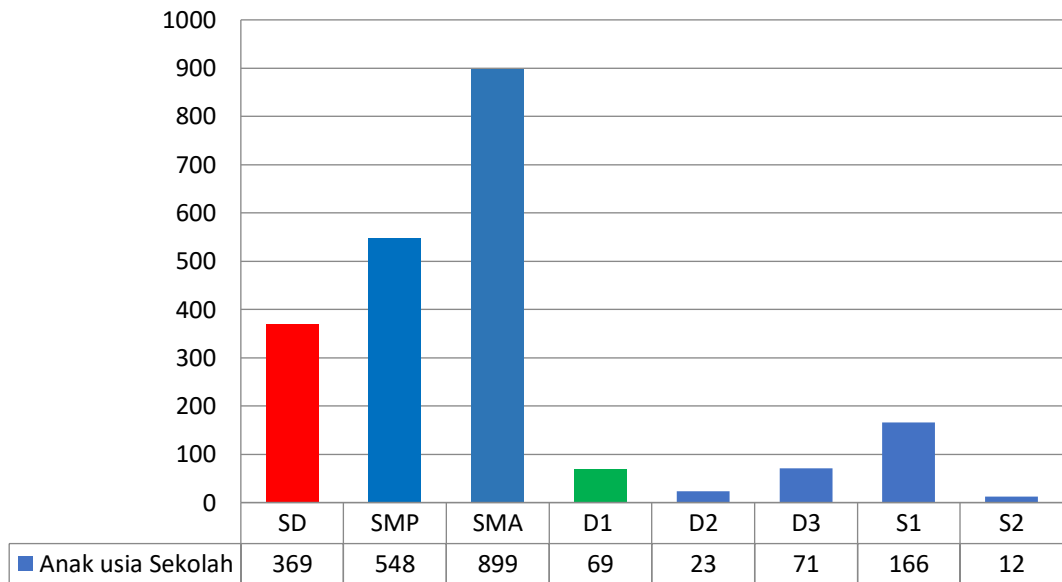




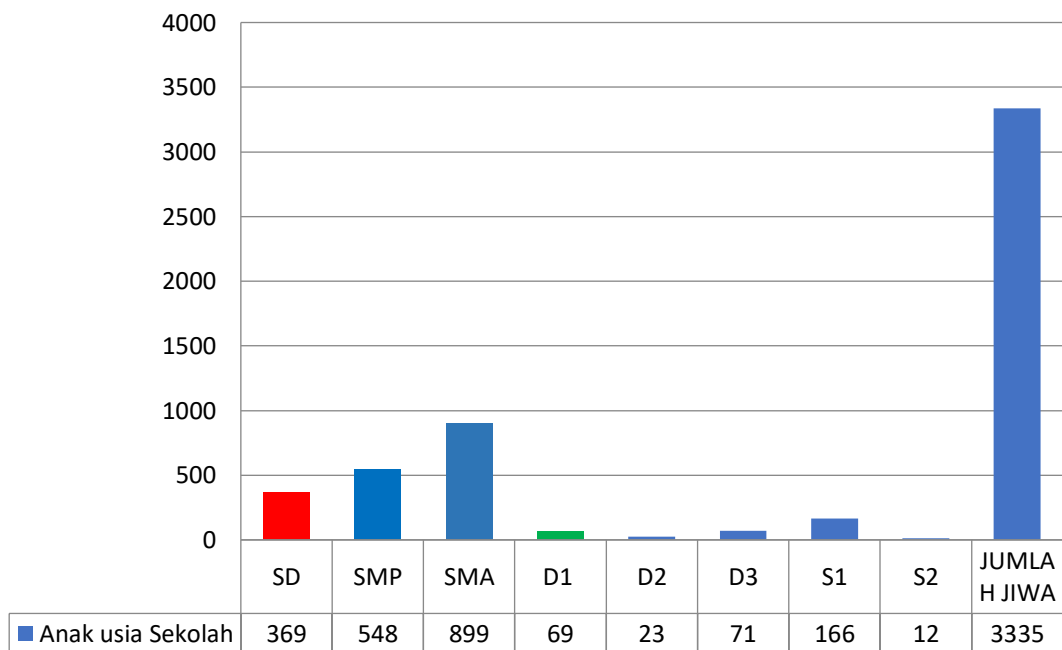
c. Kepemilikan Rumah Dataku

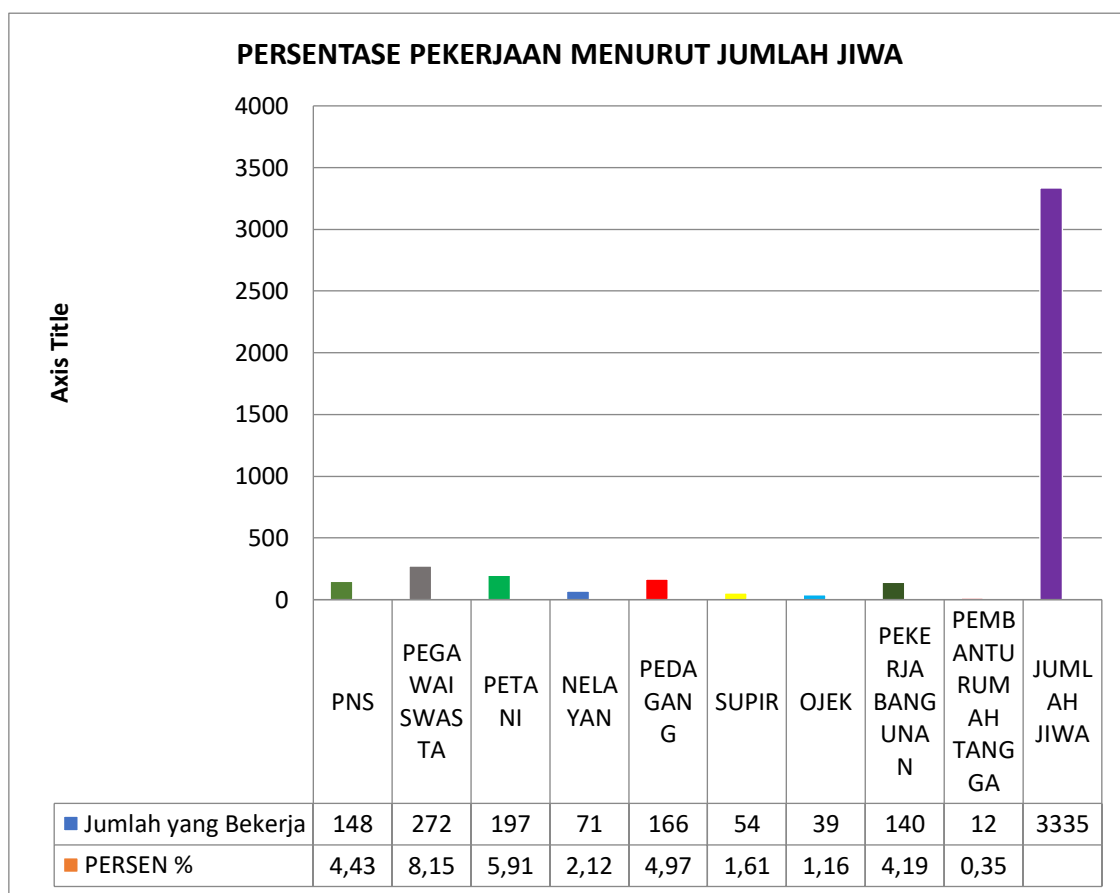


PERSENTASE PENDIDIKAN MENURUT KEPALA KELUARGA

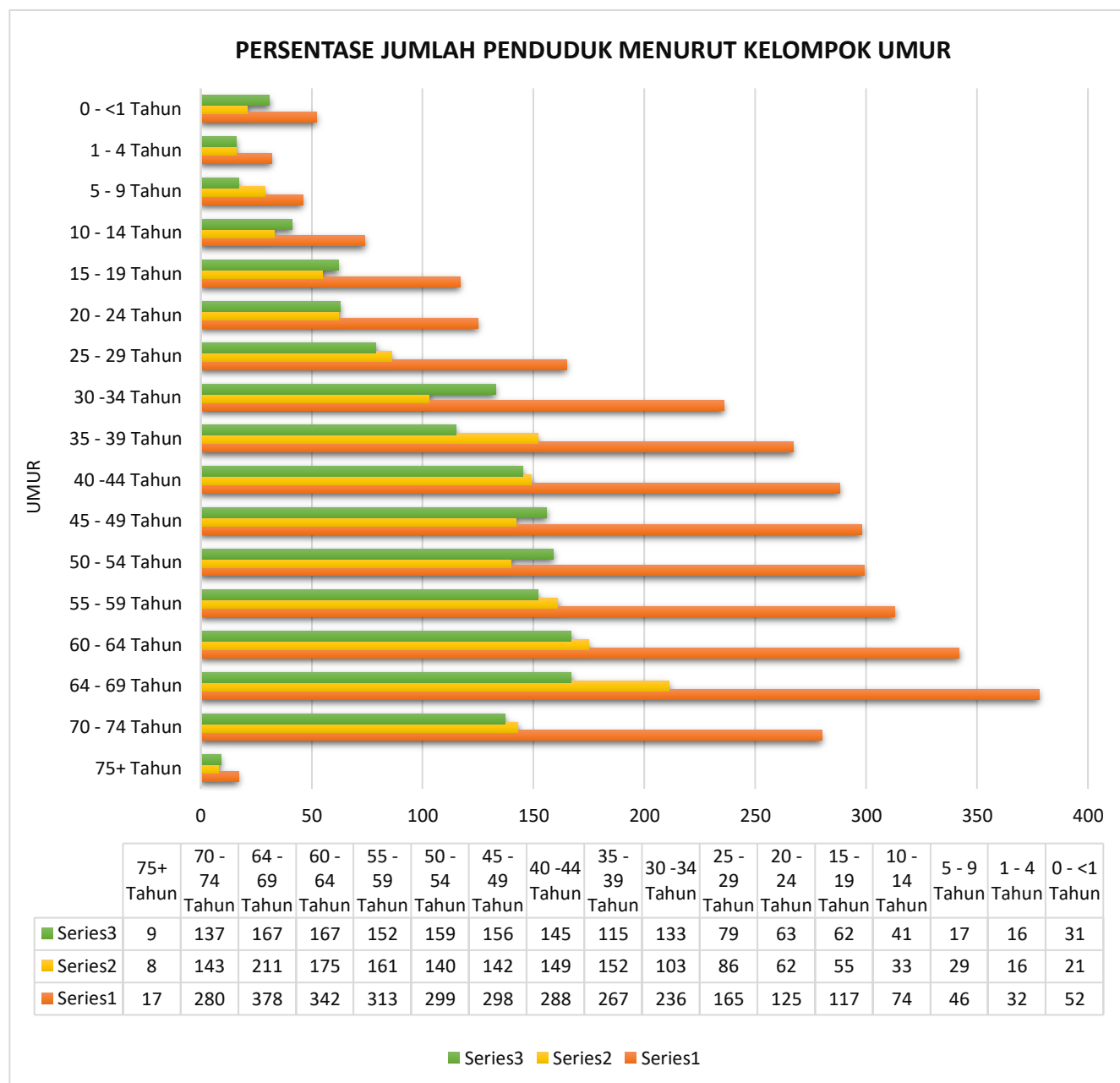


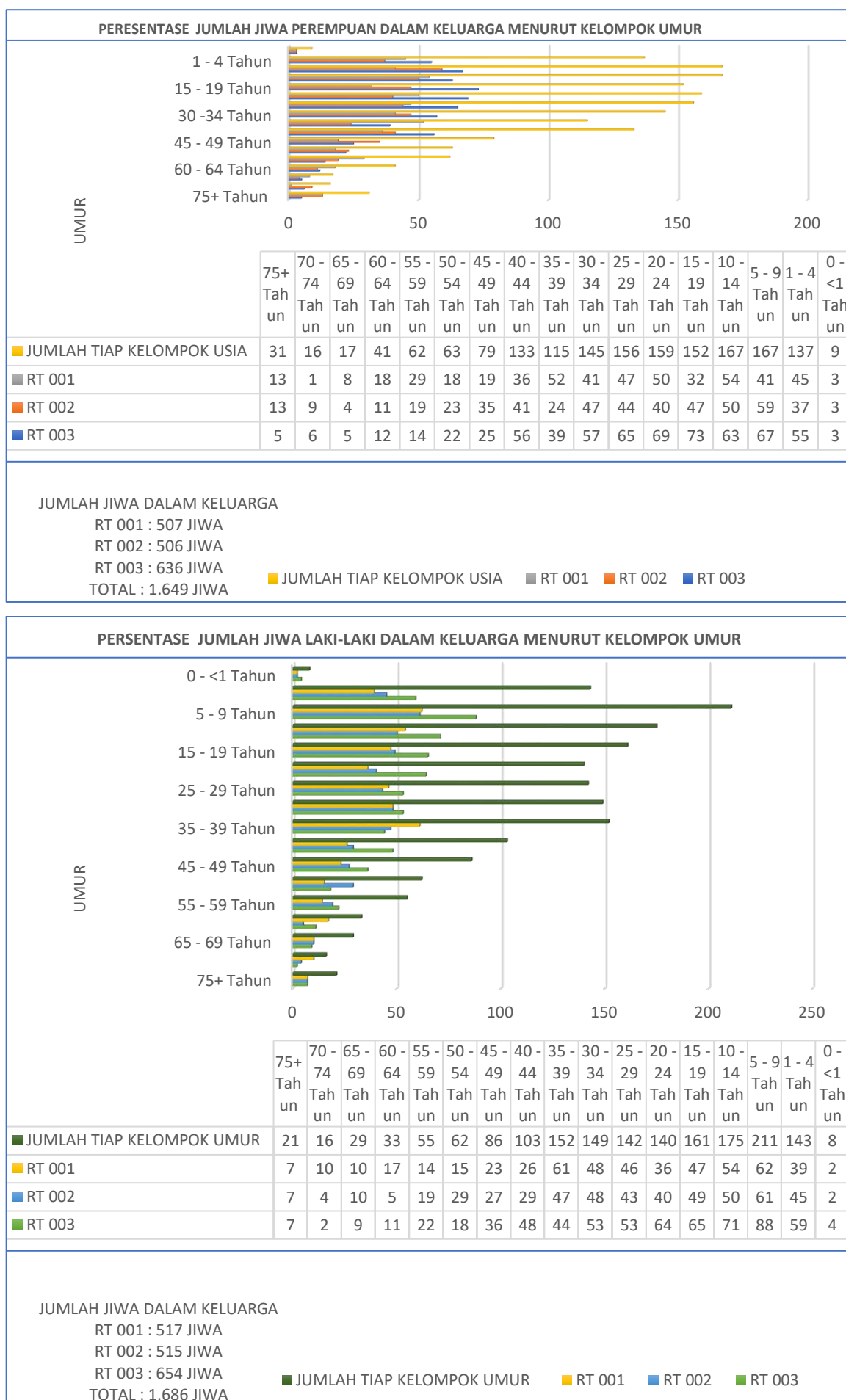
PERSENTASE ANAK USIA SEKOLAH MENURUT JUMLAH JIWA





d. Integrasi Pojok Kependudukan dan Rumah Dataku

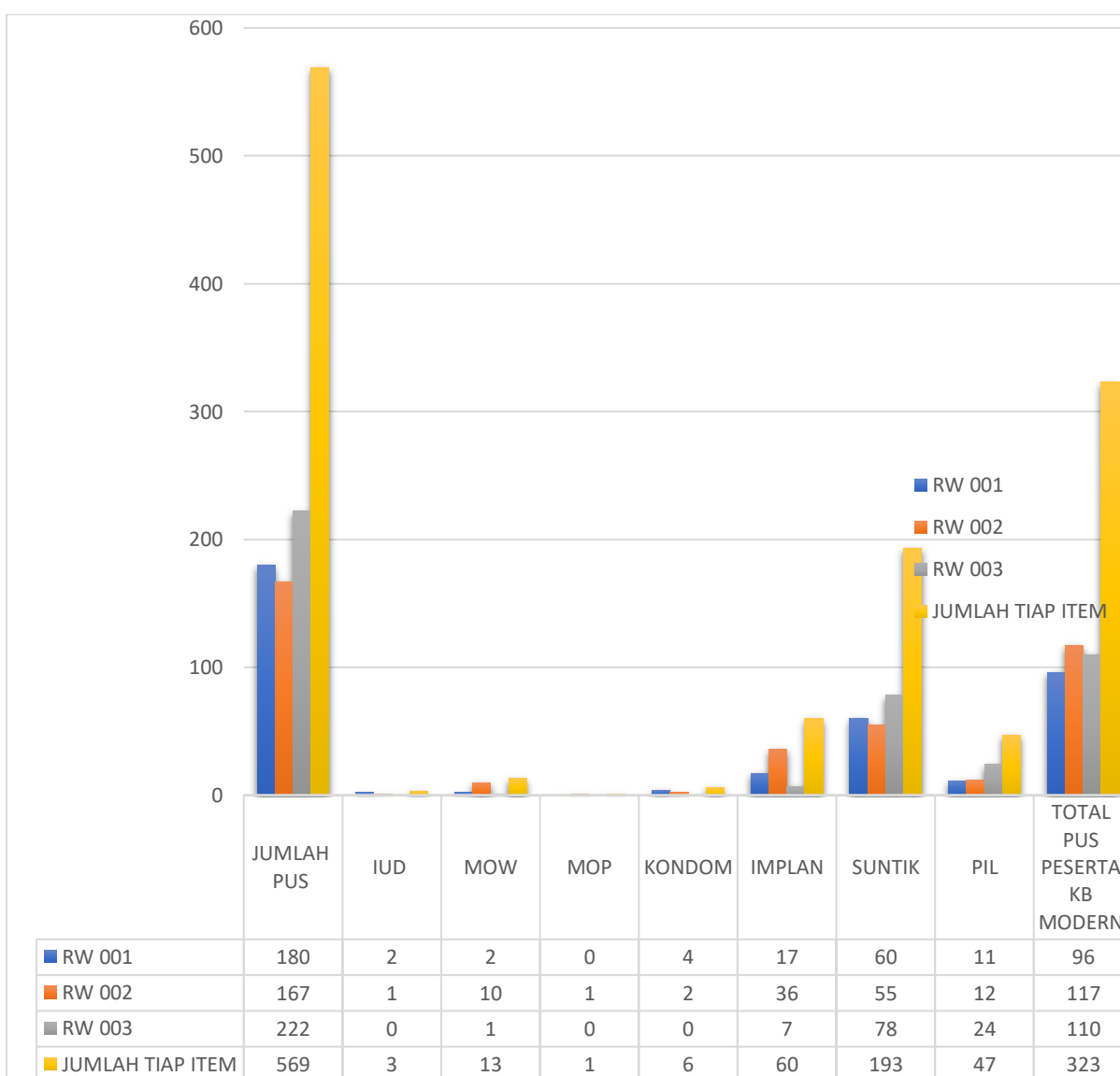




e. CPR Kontrasepsi Modern

Tabel. Persentase Jumlah Peserta KB Aktif Modern Per-Mix Kontrasepsi

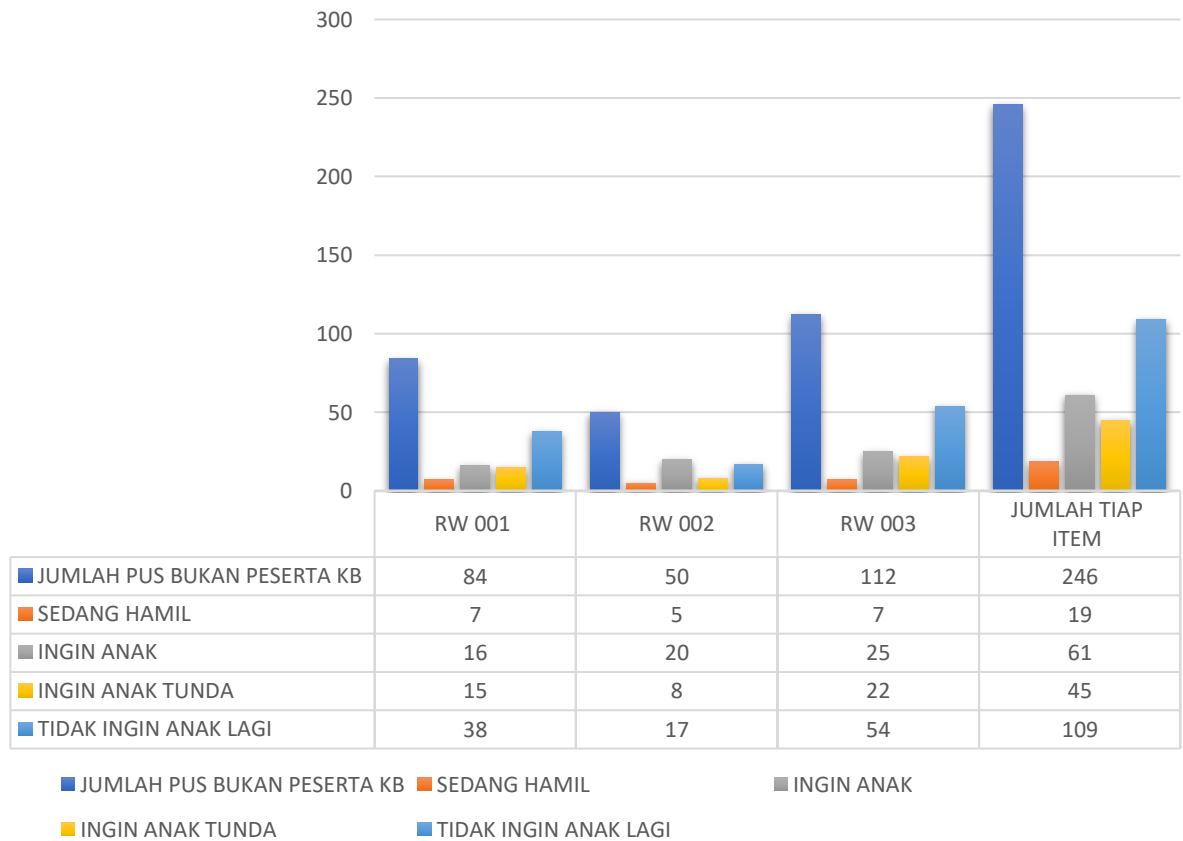
NO	RW	PUS	METODE KONTRASEPSI MODERN							TOTAL PUS PESERTA KB MODERN	PREVALENSI KB MODERN	PUS PESERTA KB TRADISIONAL
			IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL			
1.	001	180	2	2	0	4	17	60	11	96	53,33	0
2.	002	167	1	10	1	2	36	55	12	117	70,05	0
3.	003	222	0	1	0	0	7	78	24	110	49,54	0
JUMLAH		569	3	13	1	6	60	193	47	323	56,76	0

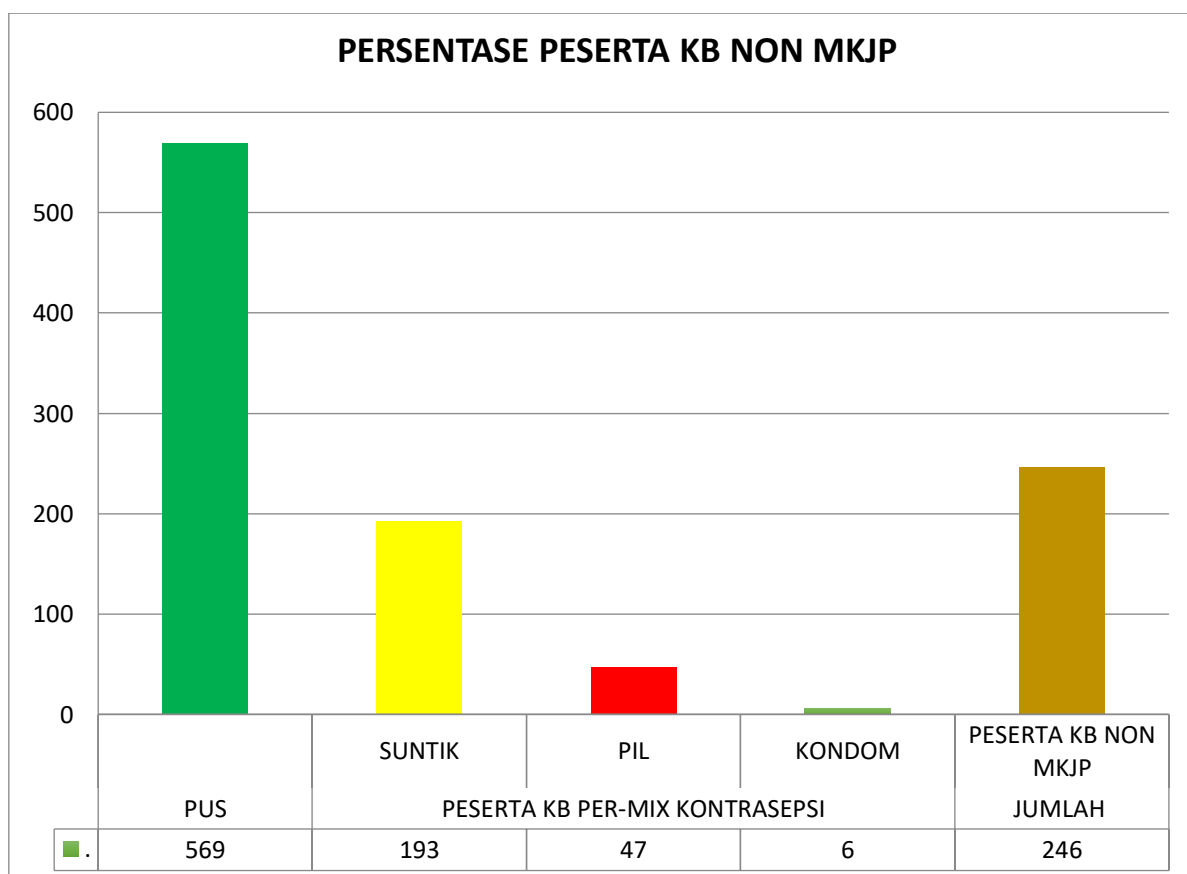
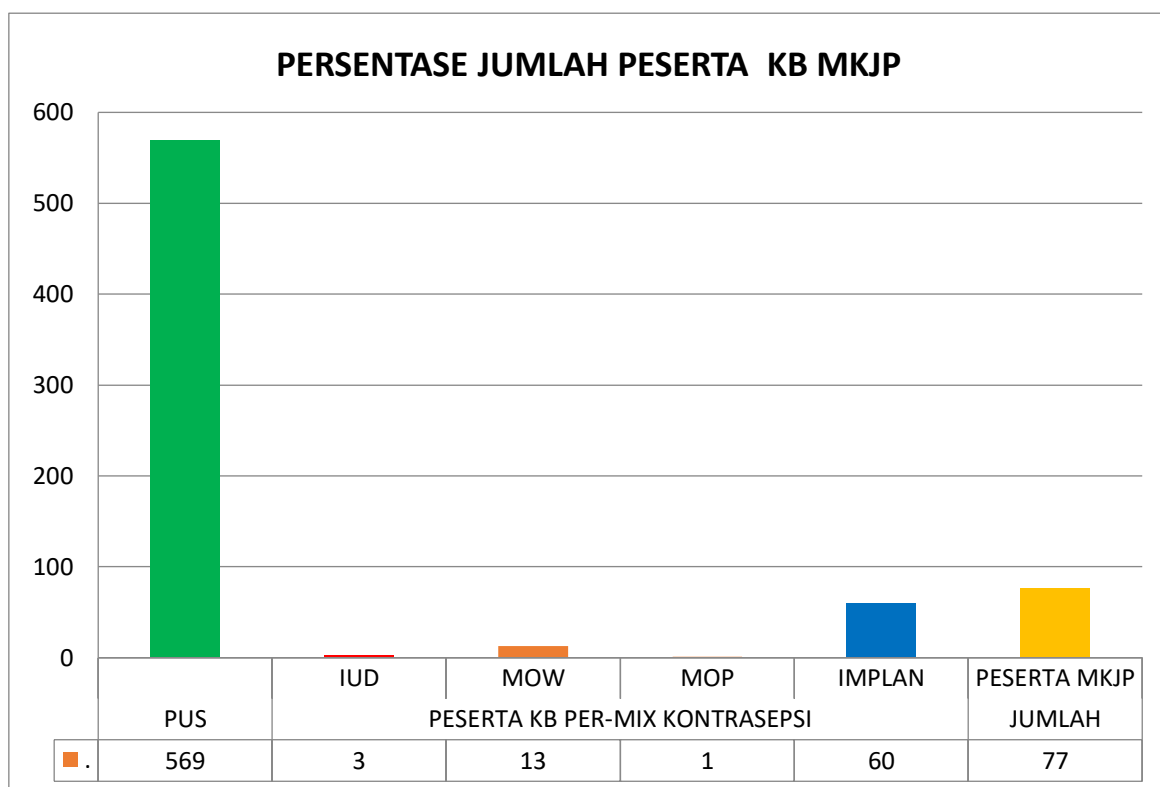


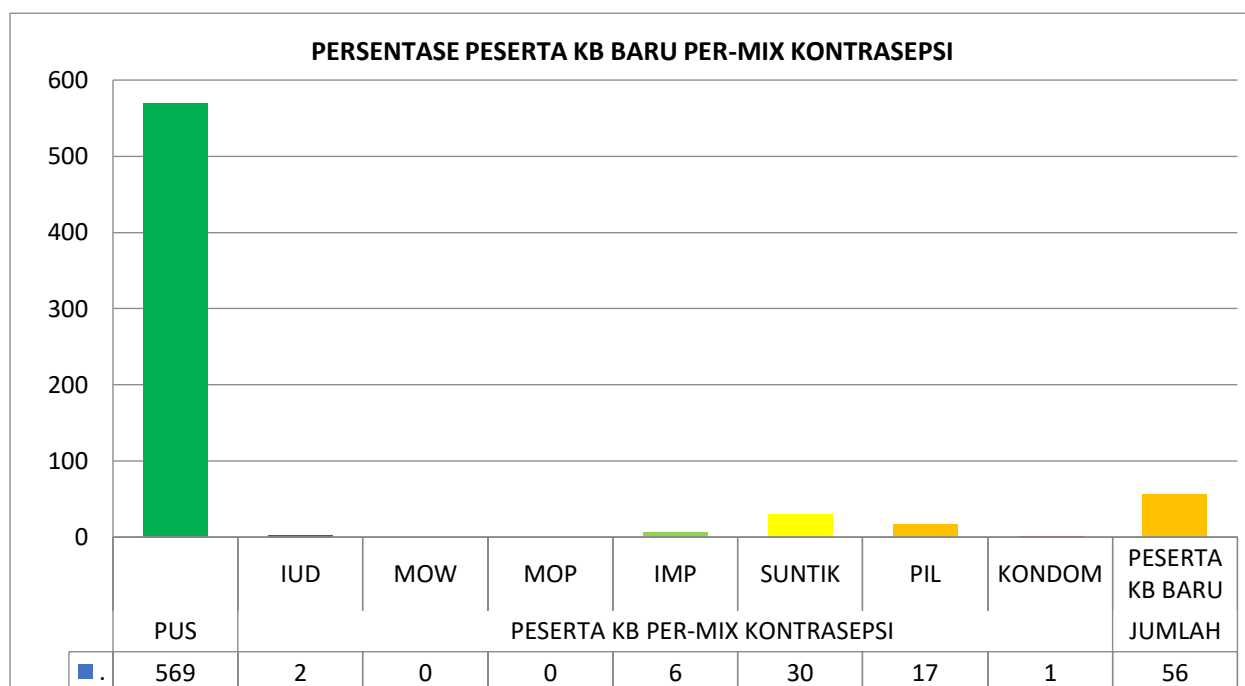
Tabel : Persentase Jumlah PUS yang belum ber-KB Berdasarkan Alasan

NO	RW	JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB	ALASAN PUS TIDAK BER-KB							
			SEDANG HAMIL		INGIN ANAK		INGIN ANAK TUNDA		TIDAK INGIN ANAK LAGI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	001	84	7	8,33 %	16	19,04%	15	17,85 %	38	45,23 %
2.	002	50	5	10%	20	40 %	8	16 %	17	34 %
3.	003	112	7	6,25 %	25	20,32 %	22	19,64 %	54	48,31 %
JUMLAH		246	19	7,72 %	61	24,79 %	45	18,29 %	109	44,30 %

GRAFIK PERSENTASE JUMLAH PUS YANG BELUM BER-KB BERDASARKAN ALASAN







BAB IV

KENDALA PEMBANGUNAN KAMPUNG KELUARGA BERLUALITAS

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan kampung Keluarga Berkualitas selama menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas antara lain:

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya program KB masih minim.
2. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi program Kampung KB masih kurang.
3. Income perkapita masyarakat masih tergolong rendah.
4. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan program posyandu dan pertemuan kelompok-kelompok kegiatan terbatas.
5. Kesibukan pekerjaan anggota Pokja sehingga tidak maksimal dalam tim.
6. Penggunaan MKJP masih rendah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto-foto kegiatan



PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
DESA HUNUTH DURIAN PATAH

Lokakarya Mini Kampung KB



**SOSIALISASI DARI DINAS PERTANIAN KOTA AMBON DI KAMPUNG KB AIR
TENGCELAM**



PEMBERIAN BANTUAN GENRE KIT UNTUK KELOMPOK PIR-R KAMPUNG KB
AIR TENGGELAM





SOSIALISASI PERUBAHAN KAMPUNG KB(RW) KE KAMPUNG BERKUALITAS TINGKAT DESA

PENINGKATAN KAPASITAS KADER BKB, BKR



PENYEDIAAN SARANA BERMAIN ANAK PADA SAAT POSYANDU



LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI LANSIA



PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MILIK WARGA UNTUK KETAHANAN PANGAN
MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19



PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN SAYURAN HIDROPONIK



PELATIHAN PENGOLAHAN ANEKA PRODUK MAKANAN BERBAHAN DASAR IKAN



WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN

“PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI KELUARGA



KEGIATAN PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN KADER POS YANDU DAN PKK



FASILITASI PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK
DI DESA HUNUTH-DURIAN PATAH KERJASAMA DENGAN DUKCAPIL KOTA AMBON



KEGIATAN LOMBA BERTUTUR CERITERA RAKYAT MALUKU UNTUK ANAK SD
MEMPERINGATI HARI KELUARGA NASIONAL TAHUN 2019

TEMA : "LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN"



KUNJUNGAN TIM PUSAT PENILAIAN LOMBA PENGELOLA BINA KELUARGA BALITA
TAHUN 2019



BANTUAN SARANA USAHA BUDIDAYA IKAN MELALUI BUMDESA



BANTUAN PERALATAN USAHA KELOMPOK PEREMPUAN (DANA DESA)



2. KELENGKAPAN SARANA PRASARANA

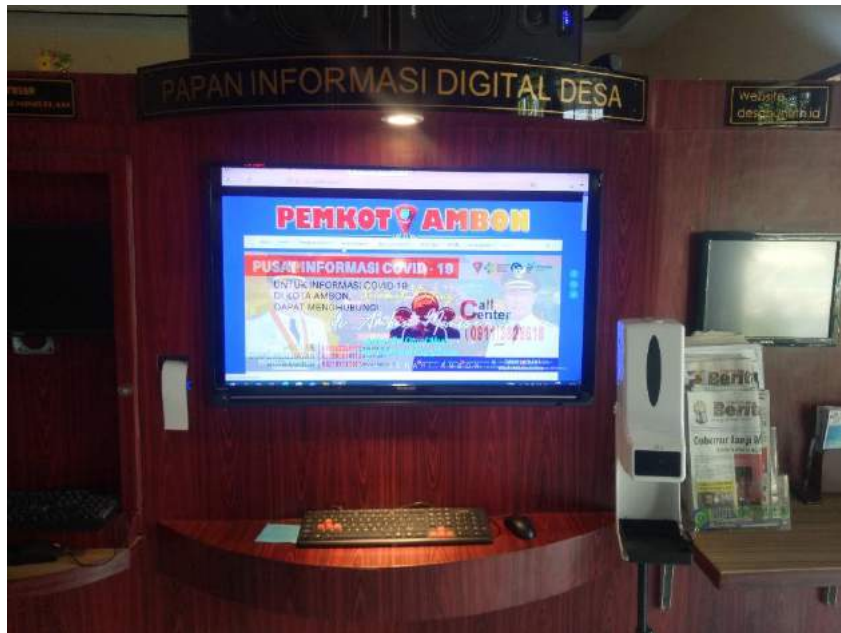
PERESMIAN GEDUNG POSYANDU/POSKESDES OLEH CAMAT TELUK AMBON
SEKALIGUS PELAYANAN KESEHATAN OLEH TIM MEDIS PMI KOTA AMBON



PENCANANGAN PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN KESERASIAN SOSIAL OLEH MENTERI
SOSIAL RI, IBU KHOFIFAH INDAR PARAWANSA (2016)



SARANA INFORMASI DIGITAL DESA



PERPUSTAKAAN DESA, SARANA PEMBELAJARAN PAUD



FASILITAS TAMAN BERMAIN RAMAH ANAK





KOTA AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Nomor : 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “KASIH IBU”
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program pembangunan sektor lainnya yang berada di wilayah desa maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/sj/2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Berkualitas di Setiap Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Walikota Ambon Nomor 2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa Hunuth-Durian Patah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “KASIH IBU” DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

KESATU : Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Hunuth-Durian Patah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Tim Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana Diktum Kesatu bertugas menyelenggarakan Operasional kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas di desa Hunuth-Durian Patah.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth-Durian Patah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Hunuth-Durian Patah
Tanggal : 4 Oktober 2021



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

DEWI SUNARSIH
NIP. 19830123 200112 2 003

Tembusan disampaikan kepada

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hunuth-Durian Patah
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah

Nomor : 09 Tahun 2021

Tanggal : 4 Oktober 2021

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas “Kasih Ibu” Desa Hunuth-Durian Patah.

**Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas
“Kasih Ibu” Desa Hunuth-Durian Patah**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Dewi Sunarsih, S.STP, M.Si	Kepala Desa
2.	Penasehat	Dra. A. Unitly	PKB
3.		Ny. T. Siahaya	Sub PPKBD
4.	Ketua	Vendly Hursepuny	Perangkat Desa
4.	Sekretaris	Risnawati	Perangkat Desa
5.	Bendahara	Vanonnia Malakauseya	Perangkat Desa
6.	Seksi Agama	Bpk. Rasyd	Tokoh Agama
7.		Alfred Siahaya	Tokoh Agama
8.	Sosialisasi dan Pendidikan	Ny. C. Soumokil	Kader Pendidikan
9.		Yuliana Panikfat	Kader Pendidikan
10.		Ny. Fitrya R. Wardjan	Kader Sub PPKBD
11.	Reproduksi	Sophya Nur Anjani	Kader PPKBD
12.		Sherly Pattipeiluhu	Kader Sub PPKBD
13.	Ekonomi	Wa Ode Mokana	Kader Posyandu
14.		Syukur Kolangsusu	Kader
15.	Perlindungan	Bpk. Arman	Kader
16.		Sri Darmayanti	Kader
17.		Jenny Maruanaya	Kader
18.	Kasih Sayang	Adelina F. Rikumahu	Kader Posyandu
19.		Wa Niar	Kader Posyandu
20.	Sosial Budaya	Sophiana Simatauw	Kader Posyandu
21.		Wa Mina	Kader
22.		Wa Kanu	Kader
23.	Pembinaan Lingkungan	Saldy Ferly Titiheru	Kader
24.		Wa Mimi Pama	Kader

Di tetapkan di : Desa Hunuth-Durian Patah

Tanggal : 4 Oktober 2021

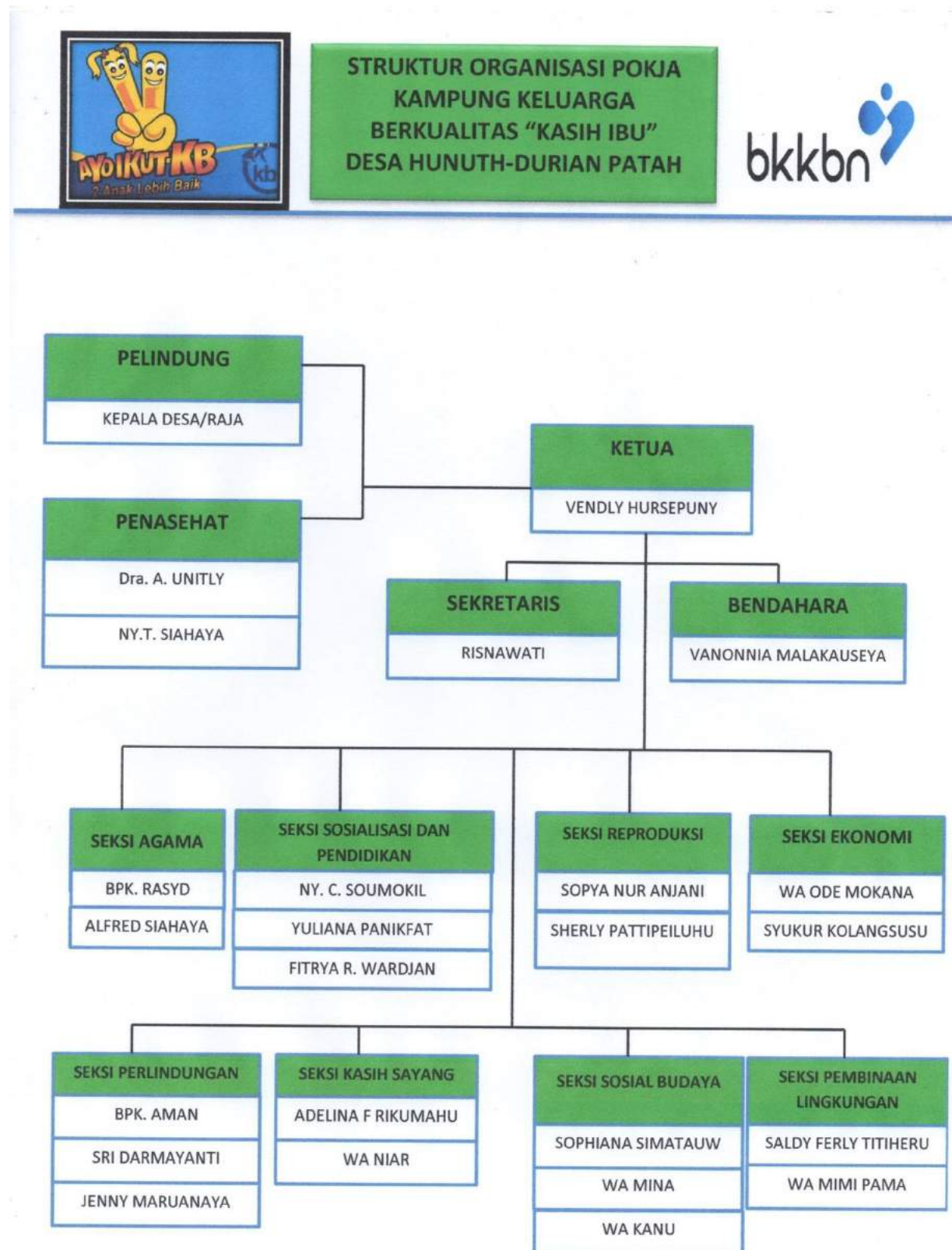


KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

DEWI SUNARSIH

NIP. 19830123 200112 2 003

STRUKTUR KEPENGURUSAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “KASIH IBU”



SK. WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 490 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan program pembangunan lainnya sebagai upaya peningkatan pencapaian dan target/sasaran yang secara langsung bersentuhan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, untuk itu dipandang perlu membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB);
- b. bahwa Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait lainnya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berencana Kota Ambon, dengan nama-namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

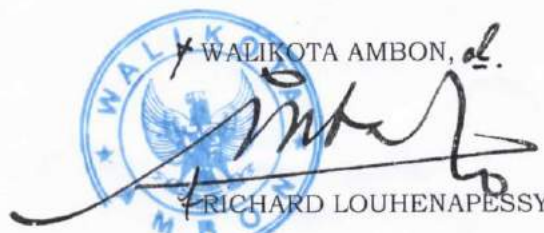
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 23 November 2018


WALIKOTA AMBON

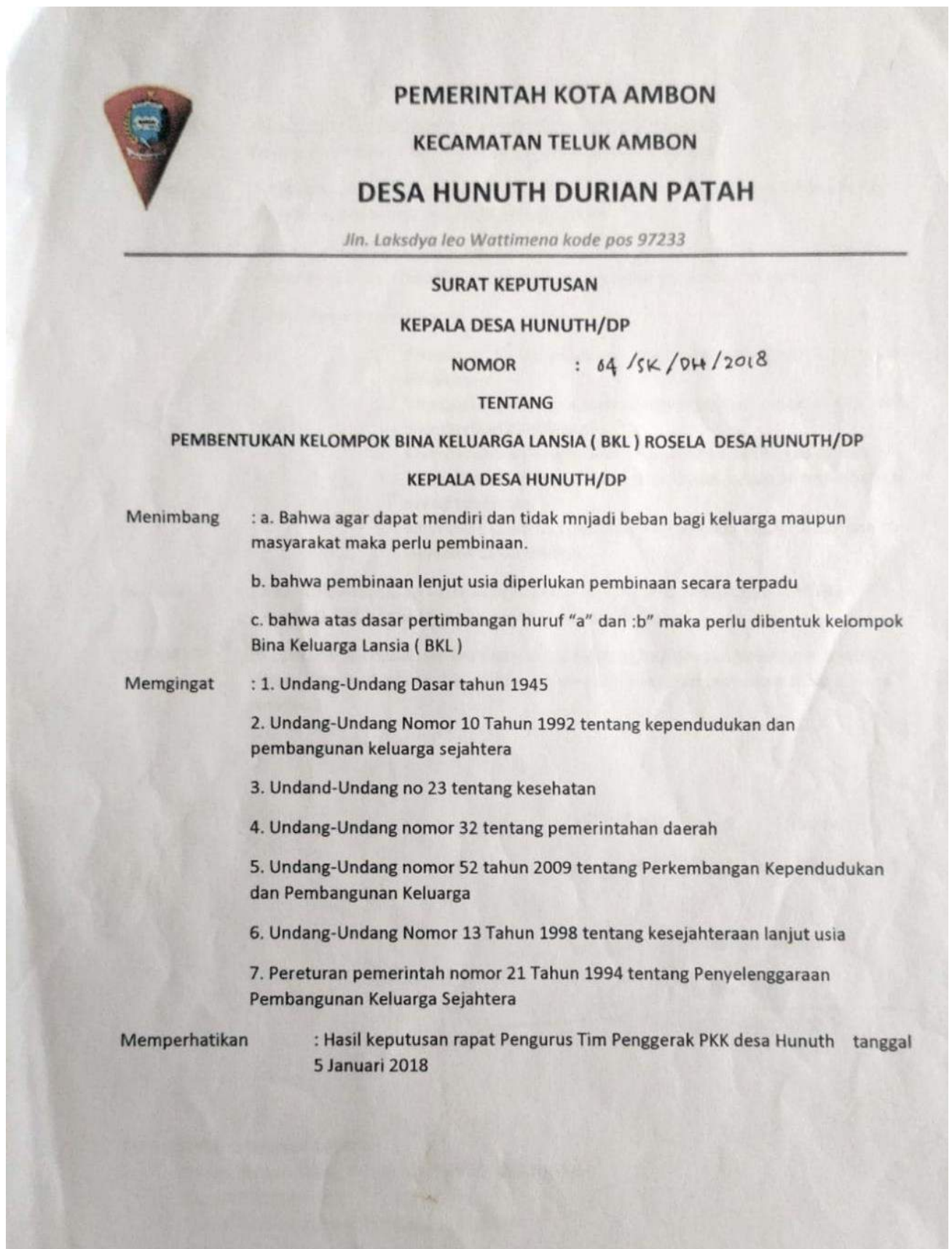
RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 490 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 November 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA KOTA
AMBON

NO	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Desa Halong, Dusun Tanah Merah RW 10	Baguala	
2.	Negeri Passo, Dusun Passo Air Besar Rw 08	Baguala	
3.	Kelurahan Amantelu Rw 06	Sirimau	
4.	Negeri Hative Kecil	Sirimau	
5.	Batu Gantung Goga Rw 01 - Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	
6.	Negeri Urimessing, Dusun Kusu-Kusu Sereh Rw 02	Nusaniwe	
7.	Negeri Kilang	Leitimur Selatan	
8.	Negeri Naku	Leitimur Selatan	
✓ 9.	Desa Hunuth Durian Patah, Kampung Air Tenggelam Rw 01	Teluk Ambon	
10.	Desa Poka Rw 04 - Dusun Batu Koneng	Teluk Ambon	

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

SK. KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Hunuth/DP Tentang Pembentukan **Pengurus Bina Keluarga LANSIA " BKL " ROSELA Desa Hunuth Durian Patah**

PERTAMA : Kelompok BKL Rosela desa Hunuth/DP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Kelompok BKL sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas untuk mengakses pelayanan informasi tentang keluarga lansia dan lain-lain

Tugas Utama Kader adalah

- 1 Memberikan Penyuluhan Sesuai dengan materi yg telah ditentukan
- 2 Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKL dan memberikan bimbingan
- 3 Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
- 4 Memotivasi keluarga lansia agar dapat selalu memperhatikan orang tua lansia
- 5 Membuat Laporan secara berkala kepada kepala desa dan tim pembina di kecamatan

KETIGA. : dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam dictum PERTAMA Kelompok BKL bertanggung jawab kepada kepala desa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


[YONDRY.V.H.KAPPUW.ST]

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hunuth/DP
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DP

NOMOR :

Tanggal : Januari 2018

Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia " ROSELA "

DAFTAR KEPENGURUSAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA " ROSELA " DESA HUNUTH/DP

NO	NAMA KADER	JABATAN
1.	Marthinus Nusy	Ketua
2.	Febiani. J. Tahalea	Sekretaris
3.	Caterina Rikumahu	Bendahara
4.	Anitha. Ch. Rikumahu	Anggota
5.	Agustina Beffers	Anggota
6.	Ama Yahya	Anggota
7.	La Saleh	Anggota

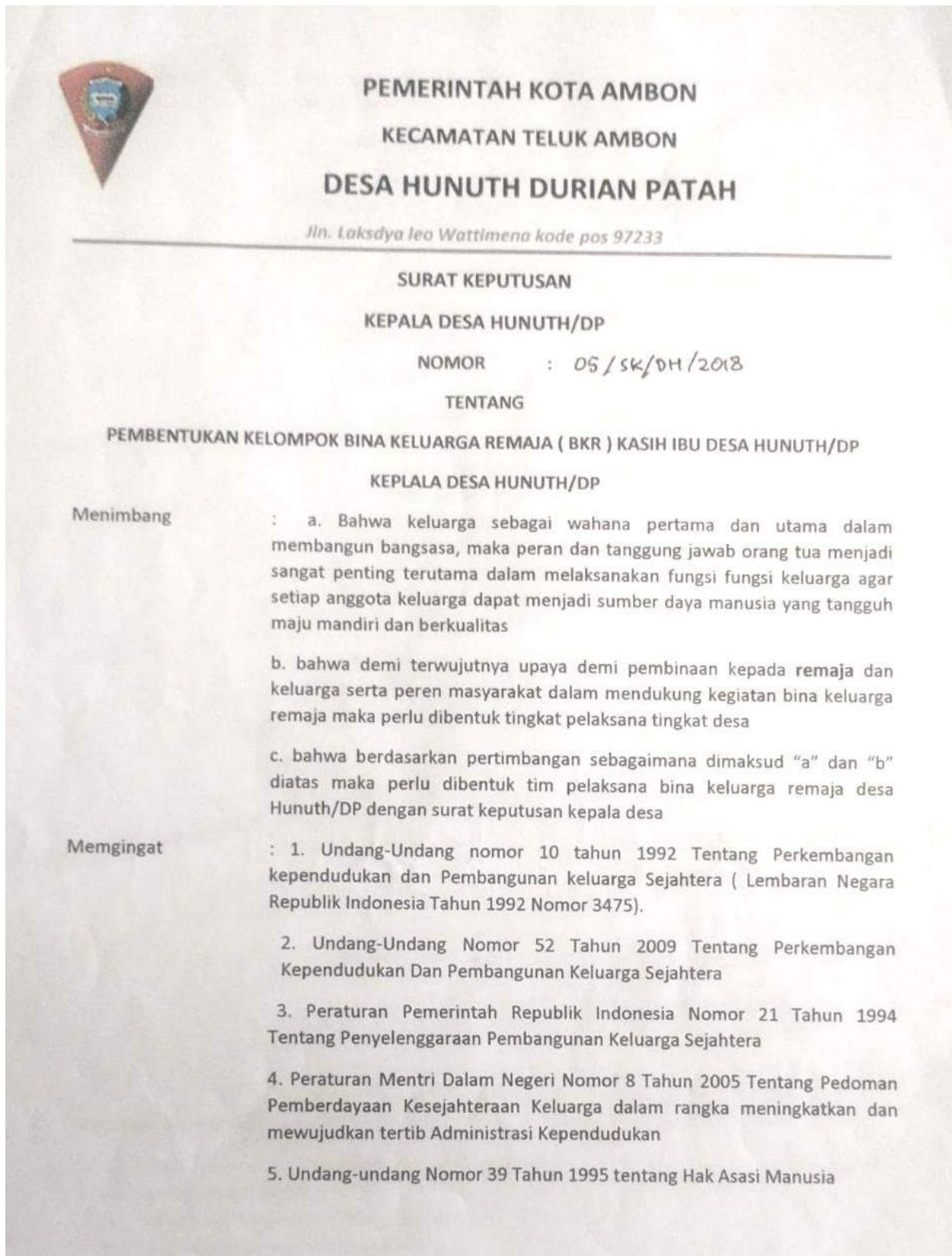
Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP

(YONDRY.V.H.KAPPUW.ST)

SK. KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)



Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Tim Penggerak PKK desa Hunuth tanggal 5 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Hunuth/DP Tentang Pembentukan Pengurus Bina Keluarga REMAJA " BKR" KASIH IBU Desa Hunuth Durian Patah

KESATU : Membentuk pengurus Bina Keluarga Remaja Desa Hunuth/DP
Dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini

KEDUA : Tugas Utama Kader adalah

1. Membrikan Penyuluhan Sesuai dengan materi yg telah ditentukan
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKR dan memberikan bimbingan
3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
4. Memotivasi orang tua agar dapat selalu memperhatikan tingkat perkembangan anak remaja
5. Membuat Laporan secara berkala kepada kepala desa dan tim pembina di kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


(YONDRY.V.H.KAPPUW.ST)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hunuth/DP
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DP

NOMOR :

Tanggal : Januari 2018

Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja

DAFTAR KEPENGURUSAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA KASIH IBU DESA HUNUTH/DP

NO	NAMA KADER	JABATAN
1.	Ny. Bathseba Watimury	Ketua
2.	Christina E. Paul/T	Sekretaris
3.	Ny. Paulina Pattiasina	Bendahara
4.	Ny. Getruida Malakosea	Anggota
5.	Ny. Sarah Sekerony	Anggota
6.	Ny. Maria Tahalea	Anggota
7.	Ny. Emil Rikumahu	Anggota
8.	Ny. Mariana Maitimu	Anggota
9.	Ny. Henderika Rikumahu	Anggota

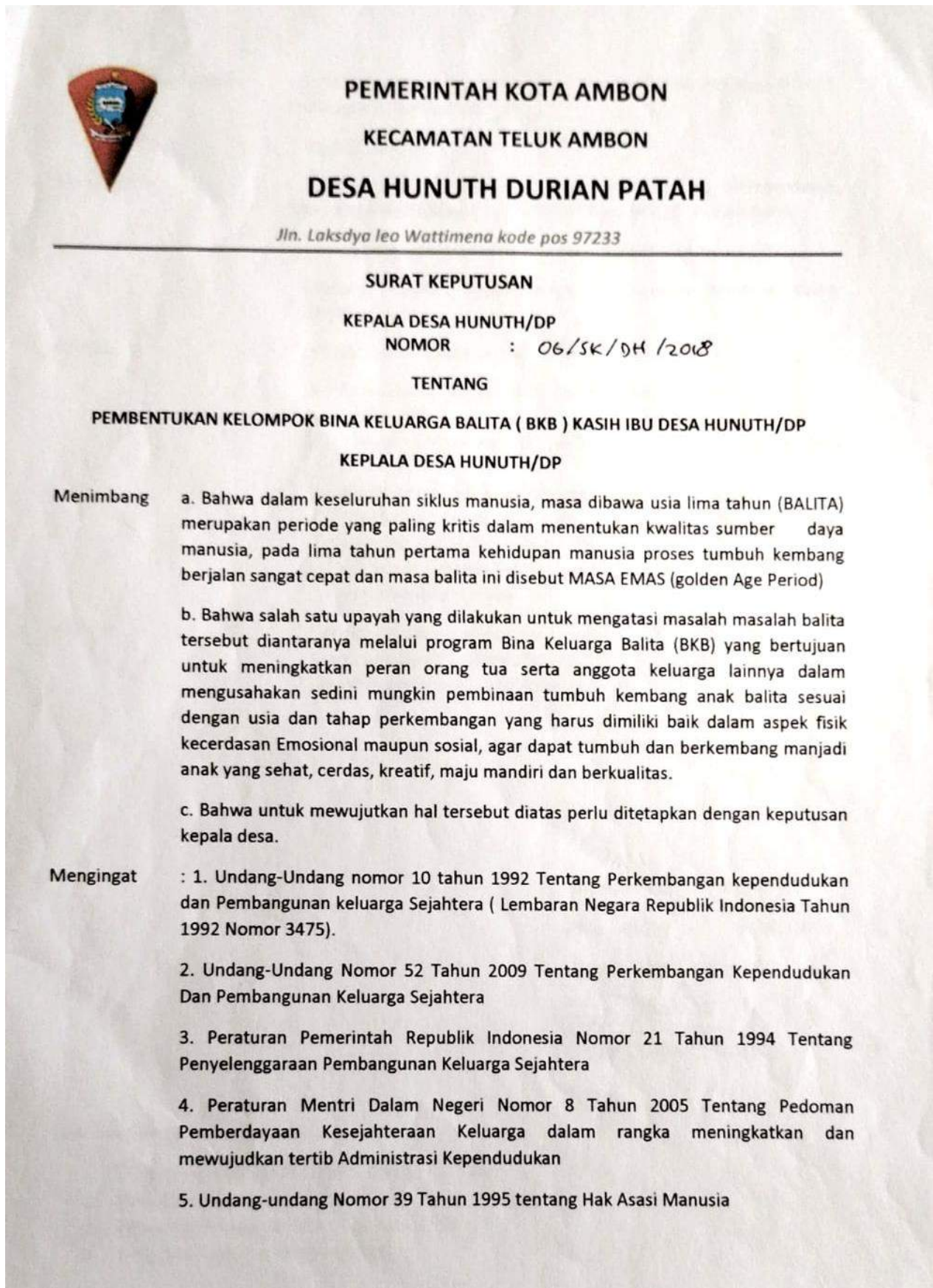
Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepal Desa Hunuth/DP

(YONDRY.V.H.KAPPUW.ST)

SK. KELOMPOK INA KELUARGA BALITA (BKB)



Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Tim Penggerak PKK desa Hunuth tanggal 5 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Hunuth/DP Tentang Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Balita "BKB" Desa Hunuth Durian Patah

KESATU : Membentuk pengurus Bina Keluarga balita Desa Hunuth/DP

Dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini

KEDUA : Tugas Utama Kader adalah

1. Membrikan Penyuluhan Sesuai dengan materi yg telah ditentukan
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan Anak Balitanya
3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
4. Memotivasi orang tua agar merujuk anak yang menatasi masalah- masakah tumbuh kembang.
5. Membuat Laporan secara berkala kepada kepala Desa dan tim pembina di kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP



(YONDRY.V.H.KAPPUW.ST)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hunuth/DP
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DP

NOMOR :

Tanggal : Januari 2018

Tentang : **Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita**

DAFTAR KEPENGURUSAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KASIH IBU DESA HUNUTH/DP

NO	NAMA KADER	JABATAN
1.	Ny. Martintje Maitimu/S	Ketua
2.	Ny. Sherly Pattipeiluhu/N	Sekretaris
3.	Ny. Melissae Sopacua/N	Bendahara
4.	Ny. Riona Totoy/P	Anggota
5.	Ny. Lidya Rikumahu	Anggota

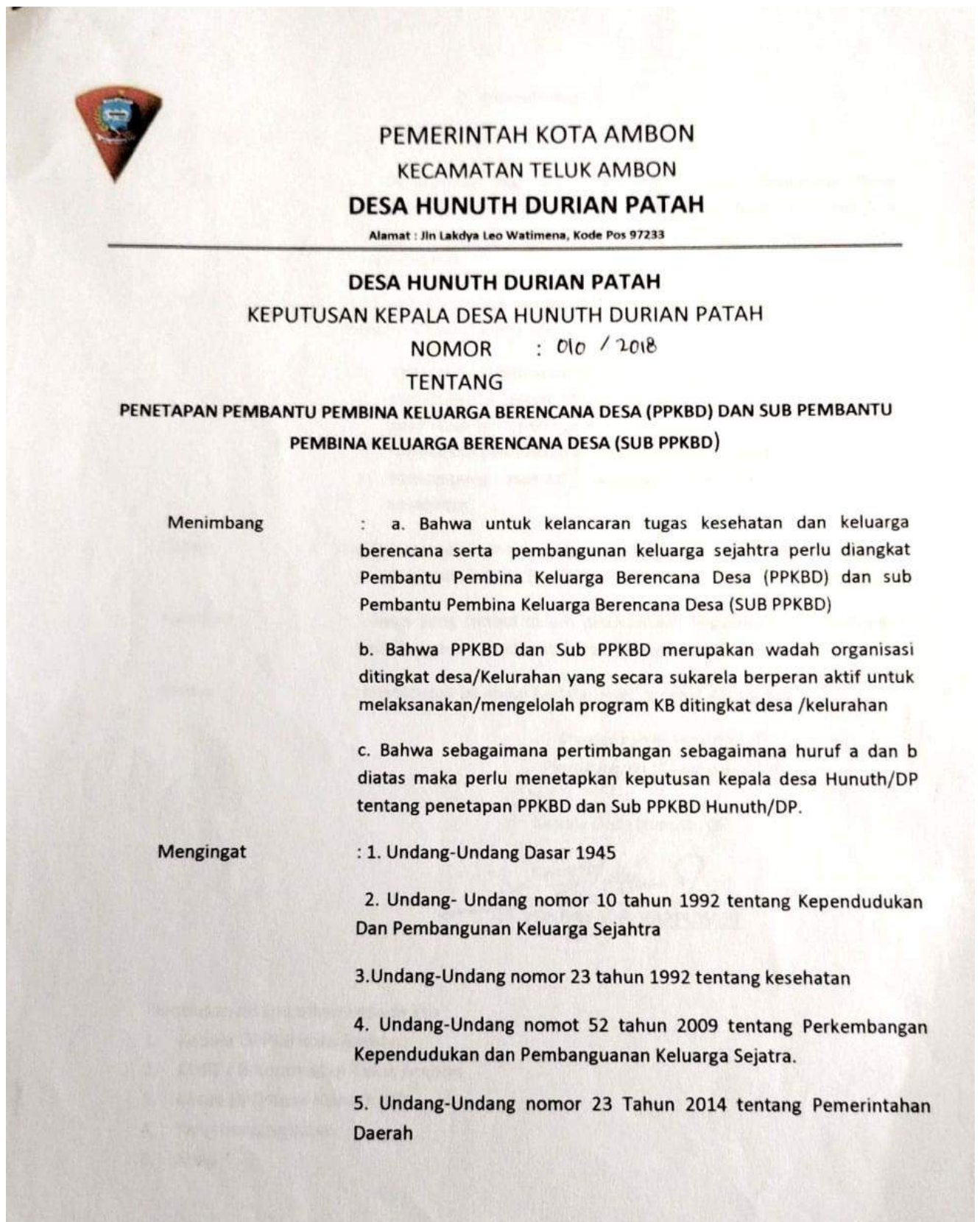
Ditetapkan di : Hunuth/DP

Pada Tanggal : Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


(YONDRI.V.H.KAPPUW.ST)

SK. PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)



Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Hunuth/DP sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana dalam diktum kesatu adalah:
1. Sebagai koordinator kader KB dan Kesehatan di tiap-tiap RW
 2. Melakukan 6 peran PPKBD dibidang keluarga berencana dan kesehatan serta pembangunan keluarga
 3. Melakukan pembinaan KB dan kesehatan di desa
 4. Menampung aspirasi masyarakat dibidang KB, KS dan kesehatan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas PPKBD dan Sub PPKBD bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hunuth/DP

Pada tanggal : 12 Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


YONDY.V.H. KAPPUW.ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPPKB kota Ambon
2. KUPT KB Kecamatan Teluk Ambon
3. Ketua BPD desa Hunuth/DP
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DP
 Nomor :
 Tanggal : Januari 2018
 Tentang : PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
 PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (Sub PPKBD)

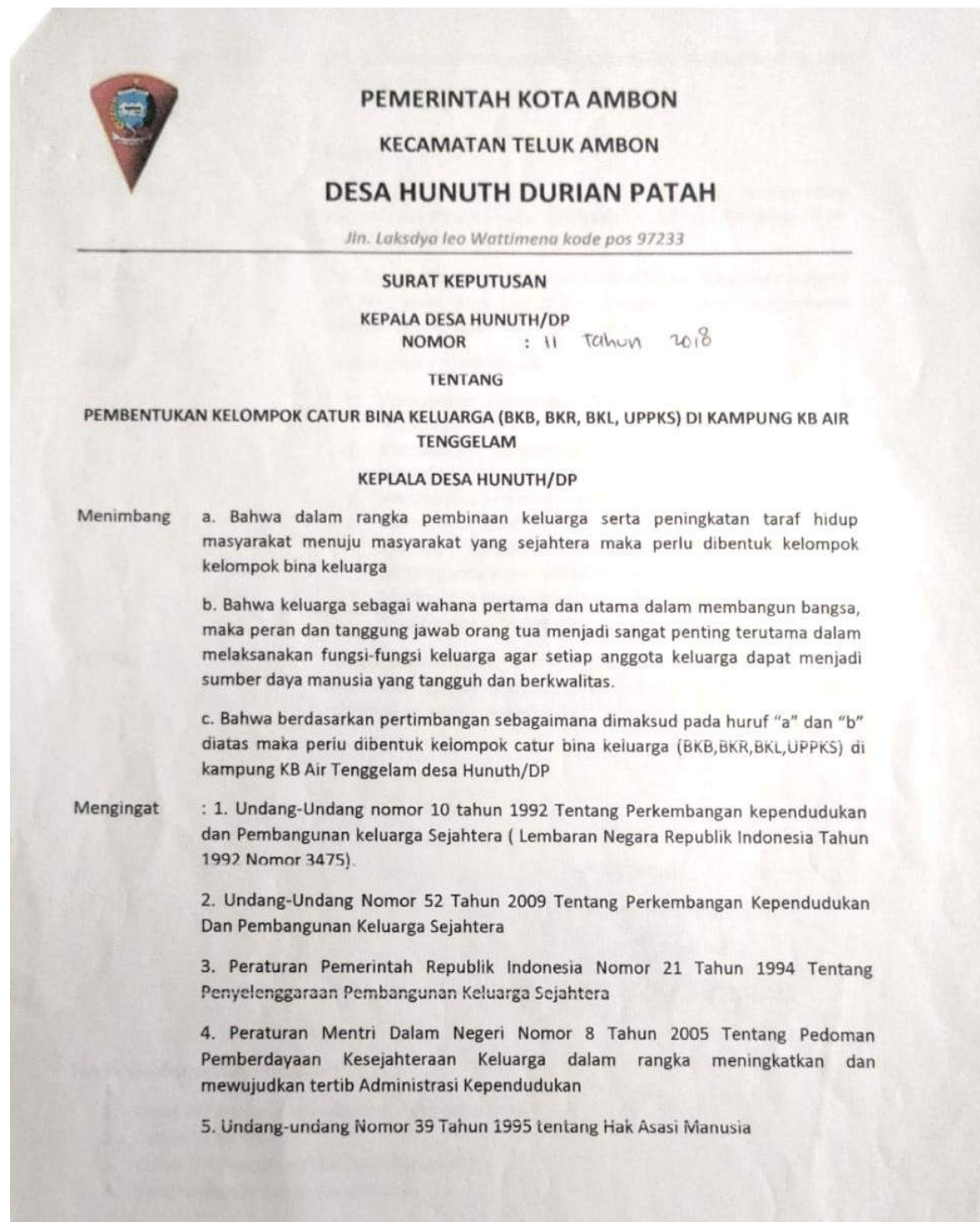
No	Nama Kader	Jabatan
1.	Ny. Wihelmina. Malakauseya	PPKBD
2.	Ny. Martintje Maitimu	Sub PPKBD
3.	Ny. Serli Pattipeiluhu	Sub PPKBD
4.	Ny. Fitri Wardjan Rasyid	Sub PPKBD
5.	Ny. Sophya Nuranjani	Sub PPKBD

Ditetapkan di Hunuth/DP
 Pada tanggal : 12 Januari 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


YONDRY.V.H. KAPPUW.ST

SK KELOMPOK CATUR BINA KELUARGA



Memperhatikan : Hasil pertemuan masyarakat dengan tokoh masyarakat di dusun Air Tenggelaam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Hunuth/DP Tentang Pembentukan Pengurus Catur Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS) Kampung KB Air Tenggelaam Desa Hunuth Durian Patah

KESATU : Membentuk pengurus Kelompok Catur Bina keluarga Kampung KB Air Tenggelaam desa Hunuth/DP dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini

KEDUA : Tugas Utama Kader adalah

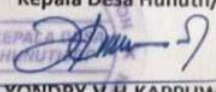
1. Memberikan Penyuluhan Sesuai dengan materi yg telah ditentukan
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta Bina Keluarga
3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
4. Memotivasi orang tua agar merujuk anak yang mengalami masalah- masalah tumbuh kembang, serta membimbing keluarga yang punya anak remaja ataupun orang tua lansia
5. Membuat Laporan secara berkala kepada kepala Desa dan tim pembina di kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Juni 2018

Kepala Desa Hunuth/DP


(YONDRI.V.H.KAPPUW.ST)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hunuth/DP
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DP

NOMOR :

Tanggal : Juni 2018

Tentang : Pembentukan Kelompok Catur Bina Keluarga Kampung KB Air Tenggelam

DAFTAR KEPENGURUSAN KELOMPOK CATUR BINA KELUARGA (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
KAMPUNG KB AIR TENGGELAM DESA HUNUTH/DP

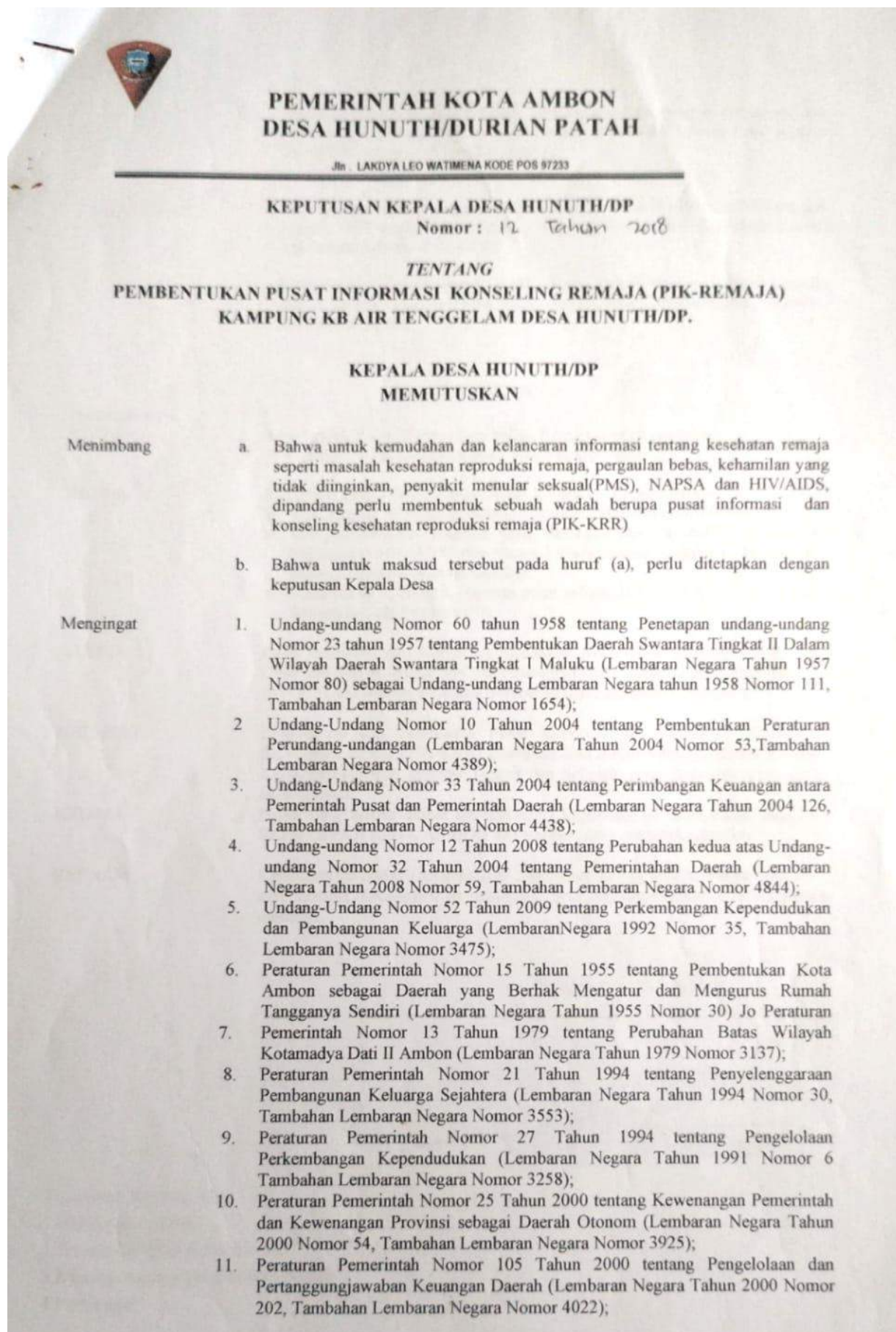
NO	NAMA KADER	JABATAN
1.	Ny. Wa Nur	Ketua BKB
2.	Ny. Sri Darmayanti Yada	Sekretaris BKB
3.	Ny. Novita Manilet	Bedahara BKB
4.	Ny. Wa Tati Hendra	Anggota
5.	Ny. Wa Mimi Pama	Anggota
6.	Ny. Wa Asriani	Anggota
7.	Ny. Wa Muna	Ketua BKR
8.	Ny. Wa Mina Haliu	Sekretaris BKR
9.	Ny. Wa Hita	Bendahara BKR
10.	Ny. Wa Salu	Anggota
11.	Ny. Wa Ona	Anggota
12.	Ny. Intan Arni Jaongi	Ketua BKL
13.	Bpk La Borjon	Sekretaris BKL
14.	Ny. Wa Canu	Bendahara BKL
15.	Ny. Wa Erna Rumbia	Anggota
16.	Ny. Wa Ica	Anggota
17.	Bpk. La Jafar	Ketua UPPKS
18.	Ny. Wa Nima	Sekretaris UPPKS
19.	Ny. Wa Mely	Bendahara UPPKS
20.	Bpk La Gaudi	Anggota
21.	Ny. Ati Warjan	Anggota

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : Juni 2018

Kepala Desa Hunuth/DP

(YONDY.V.H.KAPPUW.ST)



12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 03 Seri D Nomor 3).

Memperhatikan

1. Surat kepala BKKBN propinsi Maluku Nomor 40.A/PD.300/H.4/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
2. Kesepakatan bersama antara DPPKB Kota Ambon dengan Kepala desa/raja sekota Ambon tentang upaya pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-KRR)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Membentuk Pusat Informasi konseling Remaja dengan pengurus sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah :
- a. Memberikan bimbingan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja
 - b. Menginformasikan masalah yang dihadapi Remaja tentang Kesehatan Reproduksi HIV/AIDS dan Napza kepada instansi/Lembaga yang terkait dalam rangka pemecahan masalah.
 - c. Melaporkan hasil-hasil kegiatan pusat informasi Konseling dan Kesehatan Remaja kepada Pembina PIK

KETIGA

- : Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja berlokasi di Desa dan tempat-tempat lain yang dianggap strategis untuk menyebar luaskan INFORMASI Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

KEEMPAT

- : Pengelolaan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja(PIK-KRR) dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Instansi Terkait dan Sekolah, serta desa kelurahan yang bersangkutan.

KELIMA

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD DPPKB KOTA AMBON dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ambon

Pada Tanggal : 19 November 2018

KEPALA DESA HUNUTH/DP

YONDRY. V.H. KAPPUW.ST

Tembusan Kepada Yth.

1. Walikota Ambon.
2. Kepala DPPKB Kota Ambon
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Hunuth/DP
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-REMAJA) Kampung KB
Air Tenggela Desa Hunuth

Nama Kelompok : PIK- Remaja Air Tenggela

Alamat/Sekretariat : Dusun Air Tenggela Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Pembina : Ny. Wa Asriani

Ketua : Sabrina Rumbia

Sekretaris : Yusman Rumbia

Bendahara : Irma Rumbia

Seksi- seksi :

a. Seksi Kreatifitas

➤ Ayu Rumbia

➤ Wa Dini

b. Seksi Seni dan Olah Raga

➤ La Neo

➤ Adisti

c. Seksi Dokumentasi dan publikasi

➤ Intan Arni Joangi

➤ Retno

Kepala Desa Hunuth/DP



Yondry V.H. Kappuw.st



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Jln. Laksdya Leo Wattimena Kode Pos 97233

KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA HUNUTH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan, kerjasama dan sinergitas dari pusat hingga ke tingkat desa ;
 - b. bahwa dalam mengimplemantasi program KKBPK di daerah, serta membangun sinergitas dengan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maka telah dibentuk kampung KB di setiap Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program KKBPK adalah pembentukan Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di kampung KB yang telah terbentuk.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan Pembentukan Kampung KB;

4. Surat Keputusan Kepala Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor 13 Tentang Pembentukan Rumah Data Kependudukan);

MEMUTUSKAN

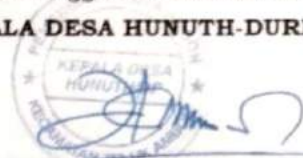
Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembentukan Rumah Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada point Pertama bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan data linas sector di desa;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan;
 - c. Meningkatkan sinergitas program KKBPK dan program pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan;
 - d. Meningkatkan modal sosial, wahana belajar dan berinteraksi masyarakat melalui media data modul-modul, buku-buku bacaan dan tau melalui penggunaan jaringan internet di desa;
- KETIGA** : Pembiayaan yang menyangkut kegiatan pembentukan Rumah Data Kependudukan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada lembaga pemerintah yang berwewenang ditambah dengan anggaran Desa maupun sumber lain yang sah;
- KEEMPAT** : Untuk menopang ketersediaan data dan informasi kependudukan serta kegiatan-kegiatan lain di Rumah Data Kependudukan dimaksud, maka diperlukan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
pada tanggal 15 Oktober 2018

 **KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,**



YONDRY V.H. KAPPUW

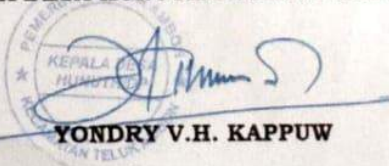
Lampiran : **Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah**
Nomor : 14 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018
Tentang : **Susunan Pengurus Rumah data Kependudukan Desa Hunuth-Durian Patah**

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- | | | | |
|-----|--|----|---------------------------------|
| I | PEMBINA | : | KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH |
| II | PENANGGUNG JAWAB | : | KAUR KESRA (VENDLY HURSEPUNY) |
| III | KETUA | : | ASTRIA LINA TOHATTA |
| IV | WAKIL KETUA | : | RISNAWATI |
| V | SEKSI-SEKSI | : | |
| | 1. Pengumpulan dan Pemutahiran Data | 1. | SANDRA TOHATTA |
| | | 2. | JUNINHO LUNMISAY |
| | 2. Pengolahan dan analisis Data | 1. | VANONNIA MALAKAUSEYA |
| | | 2. | J. LOPULALAN. |
| | 3. Pelayanan dan Pemanfaatan Data | 1. | M. NUSSY |
| | | 2. | ELSA TAHALEA |
| | | 3. | A. SANAKY |
| | 4. Operasional Rumah Data Kependudukan | 1. | J. SIAHAYA |
| | | 2. | ANGRYANI YUSUF |
| | | 3. | SURTI |
| | | 4. | W. HURSEPUNY |

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
pada tanggal 15 Oktober 2018

7 **KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,**


YONDY V.H. KAPPUW



KOTA AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
Nomor : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu dilakukan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kota Ambon Tahun 2022;
 - c. bahwa dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Ambon perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting baik ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa/Negeri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kota tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ambon;
12. Keputusan Walikota Ambon Nomor2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2022.

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/559/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018.

3. Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Hunuth-Durian Patah.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* Kota Ambon kepada desa/kelurahan/negeri dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat desa/kelurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan; Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa Hunuth-Durian Patah.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth-Durian Patah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Desa Hunuth-durian Patah.

Tanggal : 24 Maret 2022



PJ. KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

DEWI SUNARSIH

NIP. 19830123200112 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA TPPS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MARET 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON**

A. TIM PENGARAH

1. Ketua TPPS Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Kepala Desa Hunuth-Durian Patah
4. BPD Hunuth-Durian Patah

B. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Ny. P. Herman (Ketua TP PKK Desa Hunuth-Durian Patah)
2. Wakil Ketua : A. Tahalea (Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah)
3. Sekertaris : Nn. Saldy Tituheru

C. BIDANG - BIDANG

1. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

- Koordinator : Vendly Hursepuny (Kasi Kesra Desa Hunuth)
- Anggota : 1. Vian Siahaya (Pokja IV TP.PKK Desa Hunuth-DP)
2. Ny. A. Wariaka
3. Sherly Nussy
4. Ny. Gesya Hully
5. Ny. Aisah Soleman

2. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

- Koordinator : Risnawati (Kasi Pemerintahan Desa Hunuth-Durian Patah)
- Anggota : 1. Anika Pattinasarany (PLD)
2. Ariel M. Ch. Latupeirissa
3. Yuliana Panikfat

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 24 Maret 2022

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KETUA TPPS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



DEWI SUNARSIH
NIP. 19830123200112 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TPPS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 MARET 2022
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN 2022**

A. TIM PENGARAH

1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat negeri;
3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. KETUA PELAKSANA

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* desa/kelurahan, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Memimpin rembuk *Stunting* desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. WAKIL KETUA PELAKSANA

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di negeri.

D. SEKERTARIS PELAKSANA

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa Hunuth-Durian Patah dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa Hunuth-Durian Patah di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa Hunuth-Durian Patah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa Hunuth-Durian Patah;
8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

E. BIDANG – BIDANG

1. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Desa Hunuth-Durian Patah;
- b. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di Desa Hunuth-Durian Patah.

2. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan Nusaniwe dan TPPS Kota Ambon, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 24 Maret 2022



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KETUA TPPS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

DEWI SUNARSIH
NIP. 19830123200112 2 003

PETA WILAYAH KAMPUNG KB “KASIH IBU” DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

